

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar gugatan Perkara Nomor 157/Pdt.G/PN.Mtr tentang gugatan waris anak angkat terhadap ibu angkat tersebut adalah meninggalnya ayah penggugat yaitu Ida Bagus Nyoman Amertha Puja dan meninggalkan seorang anak dan seorang istri serta meninggalkan harta warisan yang dalam hal ini di persengketakan oleh Penggugat yaitu dr Ida Bagus Suteja terhadap Ibunya yang sebagai Tergugat yaitu Jero Puspa Dewi yang disebabkan karena menurut Penggugat, Tergugat yang secara diam-diam mengubah atau membalik namakan harta waris ke nama Tergugat serta menyewakannya ke beberapa orang tanpa sepengetahuan Penggugat yang dimana sebagai ahli waris tunggal.
2. Pertimbangan hakim terkait pembagian waris dalam putusan Perkara Nomor 157/Pdt.G/PN.Mtr tentang gugatan waris anak angkat terhadap ibu angkat tersebut adalah pertimbangan hakimnya mengemukakan berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg dengan amar putusan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. Hakim memutuskan bahwa Penggugat adalah anak angkat yang berhak menjadi ahli waris. Adapun dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 663 K/SIP/1970 tanggal 22 Maret 1972 memuat kaidah hukum yaitu jika seorang pewaris meninggalkan seorang anak angkat/pungut tidak dengan anak

kandungnya, maka anak angkat tersebut dijadikan satu-satunya ahli waris serta di dalam hukum adat bali kedudukan anak angkat itu setara dengan anak kandung. Sehingga dalam hal ini hakim menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah.

B. Saran

Bahwa dalam hal ini, diharapkan bagi para penegak hukum khususnya para hakim agar memperhatikan pertimbangan hukum yang akan diberikan dengan melihat dalil-dalil fakta dan jelas dalam memutuskan suatu perkara. Hakim seharusnya selalu bersikap jujur, adil dan bijaksana dalam memberikan putusan serta tidak memihak kepada penggugat atau tergugat khususnya pada saat memutuskan suatu perkara.

Pada putusan perkara tentang gugatan waris ini, hakim cukup adil dalam memberikan putusan dengan melihat dalil-dalil dan fakta serta hakim juga harus melihat hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) terlebih lagi tentang Hukum Adat Bali mengenai pewarisan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A.Pitlo. 1979, *Hukum Waris menurut kitab undang-undang hukum perdata belanda, terjemahan oleh isa Arief, Jakarta* Intermedia, Jakarta.

Abdul Manan, 2012, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.

Abdulkadir Muhammad, 2000:282. Kutipan dalam buku Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zukfizar, 2018, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandar Lampung.

-----, 1982 *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung.

-----, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ahmad Mujahidin, 2008, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia*, Ikatan Hukum Indonesia, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arif Gosita, 1998, *Masalah perlindungan anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.

Artijo Alkosar, 2004, *Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia Peradilan di Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Putusan Sengketa Konsumen)*, Jurnal Hukum, *Ius Quia Iustum*, No.26. Vol. 11.

Cik Hasan Bisri, 1998, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Elisabeth Nurhaini Baturbutar, *Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata*, Mimbar Hukum. Vol. 22 No. 2 Juni 2010.

Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

- H. Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Cet-3*, Kencana, Jakarta.
- H. Ishaq, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- H.A. Mukti Arto, 2005, *Praktik Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Jeremis Lemek, 1993 *Penuntun Membuat Gugatan*, Liberty, Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2007, *Teori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet-3*, Bayumedia Publishing, Malang.
- M. Fauzan, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah DI Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- M. Idris Ramulyo, 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta
- Moh. Taufik Mkarao, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Busar, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Penerbit: Pradnya paramita.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama , Cet-V*, Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nada Farhana Bakri, *Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Dampaknya Dalam Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Bali Perantauan Di DKI Jakarta*, DIponogoro Law Jurnal, Vol. 6 No. 2 Tahun 2017.
- Nur Aisyah, *Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata*, El-Iqtishady, Vol. 2 No. 1 Juni 2020.
- Nyoman A. Marthana, 2016, *Buku Ajar: Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Perdata*, Universitas Udayana.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- R. Subekti, 1985, *pokok-pokok Hukum Perdata, Cet-xxvi*, Jakarta Intermedia, Jakarta.

Seorjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soeroso R, 2001, *perbandingan hukum perdata, Cet-4*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sunarto, 1990 *Penelitian Deskriptif*, Usaha Nasional, Surabaya.

Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zukfekar, 2018, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandar Lampung.

Yulis, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Aceh.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

Putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Mtr tentang gugatan waris anak angkat terhadap ibu angkat

C. INTERNET

Anonim, *UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*. <http://refrensi.elsam.or.id/> Diakses pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 19.35 WITA

http://eprints.walisongo.ac.id/393/3/072111021_Bab2.pdf. Diakses pada tanggal 5 Desember 2020 pukul 21.34 WITA.

http://eprints.walisongo.ac.id/393/3/072111021_Bab2.pdf. Di akses pada tanggal 5 Desember 2020 pukul 20.53 WITA.

<http://etheses.uin-malang.ac.id/169/11/11210003%20Ringkasan.pdf> . Diakses pada tanggal 6 Desember 2020 pukul 20.16 WITA

<http://www.hukumacaraperdata.com/permohonan/perbedaan-prinsip-antara-permohonan-dengan-gugatan/>. Di akses pada tanggal 5 Desember 2020 pukul 09.12 WITA

<https://search.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c13157/putusan-hakim-dalam-acara-perdata>. Diakses pada tanggal 6 desember 2020 pukul 21.06 WITA

<https://www.kompasiana.com/terapisaura/5962e4f55f3ae714665dd2a2/12-masalah-dalam-rumah-tangga-dan-solusinya?page=all>. Diakses pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 20.19 WITA.

Putu Novita Darmayanti dan I Made dedy Priyanto, *Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Waris*, Jurnal Hukum.Hlm 2, <http://ojs.unud.ac.id/> Di akses pada tanggal 4 Desember 2020 Pukul 20.31 WITA



LAMPIRAN





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : J. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.ummm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : Tri Wahyu Bud Santoso
 NIM : 617110036
 PROG. STUDI : Hukum
 IPK : _____
 DOSEN PS I : SARHUL SHAMA DOSEN PS II : EDI YANTO SH.MH

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
	25/1/10	Proposal (sistematika proposal dari 1-3)	Ja	f.
	4/2/10	kesalahan penulisan proposal	Ja	f.
	16/2/10	ACC Proposal	Ja	f.
	27/1/11	hasil Penelitian dan arahan skripsi	Ja	f.
	27/1/11	hasil Penelitian	Ja	f.
	9/2/11	ACC laporan hasil Penelitian dan skripsi	Ja	f.

Mengetahu
 Dekan/ Ketua Prodi,



[Signature]
 Sarhul Shama, S.H., M.H.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 825 336, Mataram, Email : fakum.unm@gmail.com

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

NAMA TRI WAHYU BUDI SANTOSO
 NIM 61710036
 PROG. STUDI ILMU HUKUM

JUDUL DISETUJUI :

Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Perkara Nomor
157/Pdt.G/2018/Pn Mtr. tentang gugatan waris
anak angkat terhadap ibu angkat.

Mataram, 17 NOVEMBER 2020
 Mahasiswa Pertama,

TRI WAHYU BUDI SANTOSO
 NIM. 61710036

MENGETAHUI :

Dosen Pembimbing Pertama,

[Signature]
(SARUC, SH, M.H.)
 NIDN. 0831128107

Dosen Pembimbing Kedua,

[Signature]
EDY SANTO, SH, M.H.
 NIDN 0809058503

Tanggal Penetapan 17 NOVEMBER 2020





PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dr. Ida Bagus Oka Suteja, lahir di Denpasar/16 November 1978, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Dokter, Agama Hindhu beralamat di Jl. Brawijaya No. 27, Lingkungan Karang Deha, RT. 007/RW. 107, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. **IDA MADE SANTI ADNYA, S.H., M.H.**
2. **SUPANGAT, S.H., M.H.** Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor *ha-mifara* 513, beralamat di Jl. RA. Kartini No.28 Monjok Geria, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus **No. 15/h-f/K.PDT/VII/2018**. Tertanggal 09 Juli 2018, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram 371/SK.PDT/2018/PN. MTR tanggal 25 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai;----- **PENGGUGAT** ;

Melawan :

1. **Jero Puspa Dewi** ; Perempuan, Tempat/Tanggal lahir; Mataram, 31 Desember 1952, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga; Agama Hindhu, Beralamat Jl. Brawijaya No. 27, Lingkungan Karang Deha RT. 000/RW. 100, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, selanjutnya di sebut sebagai :----- **TERGUGAT** ;

2. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram**, Beralamat di Jalan Pariwisata Nomor: 61 Mataram,

Halaman 1 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya di sebut sebagai: ----- **TURUT TERGUGAT I** ;

3. Kepala Kantor Pertanahan Lombok Barat, Beralamat di Jalan Sukarno-Hata, Giri Menang, Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat; selanjutnya di sebut sebagai: -----**TURUT TERGUGAT II** ;

4. SUTIKNO, Umur \pm 66 tahun-, Pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Jl. Panca Usaha Lingkungan Banjar Mantri Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram Lombok NTB yang selanjutnya disebut -----**TURUT TERGUGAT III** ;

5. FAJAR WAGIRIN, Umur \pm 44 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Jalan Cendana Raya Nomor 1 Cemare Kota Mataram, Lombok NTB, yang selanjutnya disebut -----**TURUT TERGUGAT IV** ;

6. IMADE SUARJANA, Umur \pm 34 tahun, Wiraswasta, tinggal di Jalan Baladewa Cakranegara Kota Mataram Lombok NTB, yang selanjutnya disebut ; -----**TURUT TERGUGAT V** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 25 Juli 2018 dalam Register Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Orang Tua Penggugat / Ayah Penggugat yang bernama Ida Bagus Nyoman Amertha Puja *alias I Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Puja, Alias Nyoman Amertha Puja*, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2013, di Rumah Sakit Risa Sentra Medika Kota Mataram, sebagaimana surat keterangan bernomor 12/SKD/CS/2013, dan meninggalkan seorang Isteri yaitu Tergugat Jero Puspa Dewi dan seorang anak yakni PENGGUGAT Dr Ida Bagus Oka Suteja; Bahwa almarhum Ayah Penggugat disamping meninggalkan Isteri dan seorang anak juga meninggalkan harta Warisan berupa harta bergerak dan tidak bergerak (*berupa tanah dan bangunan dan pepohonan / tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya*);

2. Bahwa dalam perkara aquo yang menjadi permasalahan (Sengketa) adalah harta tidak bergerak berupa :

a. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, dahulu Kabupaten Daerah Tk. II Lombok Barat (sekarang Kota Mataram), Provinsi Daerah Tk. I Nusa Tenggara Barat. Sertipikat Hak Milik Nomor: 52, tanggal 08 Februari 1979 Surat ukur No. 57/1979. Luas 685 M² (enam ratus delapan puluh lima meter persegi); atas nama I Nyoman Amertha Puja, dengan batas-batas sbb:

- Sebelah Barat Ruko a/n Lay Fat Tjen
- Sebelah utara Jalan Brawijaya
- Sebelah selatan Tanah Pekarangan Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja;
- Sebelah timur Gang/Jl. Tete Batu

b. Sebidang tanah yang terletak di Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, dahulu Kabupaten Daerah Tk. II Lombok Barat (sekarang Kota Mataram), Provinsi Daerah Tk. I Nusa Tenggara Barat, Sertipikat Hak Milik Nomor: 159, tanggal 29 September 1982, Surat ukur Nomor: 4365/1982. Luas 1.029 M² (Seribu dua puluh

Halaman 3 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan meter persegi); atas nama I BGS Nyoman Amertha Pudja, dengan batas-batas sbb:

- Sebelah Barat pekarangan Cong Ciap Min
- Batas Sebelah utara SHM No. 52
- Batas Sebelah selatan Tanah Pak Agus Sutikno Pangestu
- Batas Sebelah timur Gang/Jl. Tete Batu;

c. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat ukur Nomor: 625/MTT/2004. Luas 270 M² (Dua Ratus Tujuh Puluh meter persegi); atas nama Nyoman Amertha Puja, Sertipikat Hak Milik Nomor: 2434, tanggal 05 Juni 2004, dengan batas-batas sbb;

- Batas Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Ir I Komang Gede Nuratna dan Ida Bagus Nyoman Amertha Puja (SHM No. 2436).
- Batas Sebelah utara : Tanah Milik I gusti Lanang Patra;
- Batas Sebelah selatan : Gang Swara Mahardika
- Batas Sebelah timur : Jl. Bungkarne

d. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat ukur Nomor: 623/MTT/2004. Luas 135 M² (Seratus Tiga Puluh lima meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor: 2436, tanggal 05 Juni 2004, atas nama Ida Bagus Nyoman Amertha Puja;

- Batas Sebelah Barat : Tanah Bun Cai, (awalnya) Pekarangan I Ketut Suratnya
- Batas Sebelah utara : Pekarangan/Ruko I Gusti Lanang Patra;
- Batas Sebelah selatan : Pekarangan/Rumah Ir I Komang Gede Nuratna

Halaman 4 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Sebelah timur : Tanah Pekarangan/Rumah SHM No. 2434 an. Nyoman Amertha Puja, setelah dibalik nama menjadi Puspa Dewi;

e. Sebidang tanah yang terletak di , Desa Sekotong Timur, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat ukur Nomor: 1660/1990. Luas 8.568 M² (Delapan Ribu Limaratus Enampuluh Delapan meter persegi); atas nama I.B.N. Amertha Pudja, Sertipikat Hak Milik Nomor: 103, tanggal 18 September 1990 dengan batas-batas sbb :

- Batas Sebelah Barat :Jalan RayaLembar-Sekotong
- Batas Sebelah utara :Jalan Jalan Raya Lembar-Sekotong;
- Batas Sebelah selatan : Tanah Haji Sar dan Haji Mahrip
- Batas Sebelah timur :Haji Mahrip;

Bahwa kelima bidang tanah pada Angka 2 a,b,c,d,e tersebut disebut Tanah Sengketa atau Obyek Sengketa .

3. Bahwa bidang tanah sengketa tersebut permasalahannya adalah sebagai berikut:

- Bidang tanah Nomor **2 a** Sertipikat Hak Milik Nomor: 52, tanggal 08 Februari 1979 Surat ukur No. 57/1979. Luas 685 M² (enam ratus delapan puluh lima meter persegi); ternyata telah di Balik nama/telah mengalami pergantian nama pemilik/pemegang hak menjadi **Puspa Dewi (Tergugat / Ibu Penggugat) tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat ;**
- Bidang tanah Nomor **2 c** Sertipikat Hak Milik Nomor: 2434, tanggal 05 Juni 2004 ternyata telah di Balik nama/telah mengalami pergantian nama pemilik/pemegang hak menjadi **Puspa Dewi (Tergugat / Ibu Penggugat) tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat ;**
- Bidang tanah Nomor **2 d** Sertipikat Hak Milik Nomor: 2436, tanggal 05 Juni 2004, ternyata telah di Balik nama/telah

Halaman 5 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



mengalami pergantian nama pemilik/pemegang hak menjadi **Puspa Dewi (Tergugat / Ibu Penggugat) tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat ;**

- Bidang tanah Nomor **2 e** Sertipikat Hak Milik Nomor: 103, tanggal 18 September 1990 ternyata telah di Balik nama/telah mengalami pergantian nama pemilik/pemegang hak menjadi **Puspa Dewi (Tergugat / Ibu Penggugat) tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat ;**

4. Bahwa terhadap tanah sengketa pada anagka 2,c dan 2 d sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 2434 (sebagian) dan 2436; telah di kontrakkan oleh Almarhum, Ida Bagus Nyoman Amertha Puja dan Ibu Puspa Dewi (Tergugat) kepada SUTIKNO, dan berakhir tanggal 06 Desember 2018, yang mana berdasarkan dengan Perjanjian Kontrak Sewa menyewa no. 04, tanggal 02 Desember 2006; di dalam Pasal 10 perjanjian tersebut menyatakan "...Pihak kedua wajib menyerahkan kembali apa yang di sewanya dengan akta ini kepada Pihak Pertama dalam keadaan kosong (tidak di huni/di tempati) oleh orang pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya dan terpelihara baik dengan penyerahan yaitu pada tanggal pada tanggal 06 Desember 2018, dan Obyek Sengketa Nomor 2 C sertipikat Nomor 2434 sebagian dikontrak oleh dua orang yaitu Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V.

Bahwa itulah alasannya Penggugat menarik Sdr Sutikno sebagai Pihak (Turut Tergugat III), Demikian pula terhadap Sdr Fajar Wagirin dan I Made Suarjana ditarik sebagai Pihak dalam Perkara ini sebagai Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dengan tujuan agar nantinya setelah habis Kontrak agar tanah sengketa dan bangunan yang ada di atasnya diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa sarat apapun dan bukan kepada pihak lain;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah hubungan anak dan Ibu dalam komunitas Suku Bali Lombok dan beragama Hindhu Dharma

Halaman 6 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



yang masih menganut Azas PATRILINEAL / GARIS KETURUNAN LAKI-LAKI (Kepurusa), dan Komunitas Hukum Adat Bali Lombok Masih taat terhadap Hukum Adat Bali Lombok dan Agama Hindhu Dharma, sehingga dalam perkara ini bahwa Penggugat adalah Ahli Waris Utama sebagai satu-satunya anak laki-laki (anak Tunggal), sedangkan Tergugat sebagai Ibu atau Janda dari Ayah Penggugat bukan ahli waris Utama tetapi ia berhak menikmati harta peninggalan suami sepanjang ia masih tetap menjalankan Dharmanya sebagai seorang Janda, dan setiap penggunaan Harta tersebut harus diketahui dan seijin dari ahli Waris Utama yaitu anak laki-lakinya;

Bahwa tujuan dari Hukum Adat Bali Lombok yaitu ahli waris kepurusa / Purusa / garis keturunan laki-laki yang masih dianut oleh masyarakat Bali Lombok adalah agar harta peninggalan / atau harta warisan tersebut agar dapat dipergunakan bukan saja untuk kepentingan Pribadi / keluarga tetapi yang lebih penting untuk kepentingan Utama yaitu memelihara peninggalan pewaris terutama tempat Ibadah (Pura, Merajan / tempat sembahyang kepada Tuhan, Leluhur, kegiatan kemanusiaan / sosial) dan semua ini diurus dan di biayai oleh Pihak keluarga laki-laki ;

6. Bahwa nampaknya Ibu Penggugat yaitu Tergugat ada indikasi atau tanda-tanda mau memindah tangankan tanah sengketa tersebut (menjual / mengadaikan) tanpa seijin Penggugat sehingga sudah jelas merugikan Penggugat sebagai ahli waris Utama, maka perbuatan ini adalah merupakan perbuatan melawan Hukum, dan perbuatan melawan hukum ini dapat dikualifikasi melanggar **Pasal 1365 KUH. PERDATA** yakni :

“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang krena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut” ;

7. Bahwa ternyata Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat dan atas bantuan Turut Tergugat I dan Turut

Halaman 7 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



Tergugat II telah merubah sertipikat tanah sengketa tersebut keatas nama dirinya Tergugat, bahkan Tergugat membohongi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengaku dan membuat surat keterangan ahli waris seolah-olah Tergugat sendiri sebagai ahli waris almarhum ayah Penggugat atau Suami Tergugat dan juga membuat surat keterangan Putung (tidak punya keturunan) guna keperluan mengganti nama / merubah nama Sertipikat tersebut keatas nama dirinya sendiri Tergugat, dan Penggugat mendengar bahwa tanah sengketa tersebut akan dijual (dipindah tangankan) maka oleh karena itu agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi diri Penggugat, Penggugat Mohon agar tanah sengketa tersebut segera diletakkan sita Jaminan / Sita Conservatoir beslaag;

8. Bahwa walaupun perbuatan TERGUGAT telah sangat merugikan PENGGUGAT namun sebelum gugatan ini di daftarkan ke Pengadilan Negeri Mataram, PENGGUGAT pernah mencoba untuk meminta secara baik-baik Obyek Sengketa kepada TERGUGAT, akan tetapi upaya PENGGUGAT tersebut sama sekali tidak mendapatkan tanggapan dari TERGUGAT;

9. Bahwa Penggugat pernah mendengar terhadap Obyek Sengketa telah di tawarkan dan akan di jual oleh TERGUGAT, kepada pihak lain, maka atas dasar itu PENGGUGAT mengirimkan surat permohonan pemblokiran terhadap kelima sertipikat, kepada TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, dengan mengirim tembusan kepada pemerintahan desa/Kelurahan terkait semata-mata agar terhadap objek perkara tidak dialihkan/di jual/di pindah tangankan oleh TERGUGAT;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kiranya agar seluruh tanah sengketa beserta sertipikatnya diserahkan oleh Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan mendapat hak terhadap tanah sengketa agar menyerahkan kepada Penggugat tanpa sarat apapun, dan apabila Tergugat lalai menyerahkan tanah sengketa / obyek sengketa kepada Penggugat

Halaman 8 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka agar Tergugat dibebani uang paksa (Dwangsom) perhari sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum pasti;

Demikian Penggugat membuat gugatan ini dan selanjutnya Penggugat mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

A. Dalam Provisi :

- Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Mataram terhadap obyek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum;

B. Primair :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, Alias Nyoman Amertha Puja, alias IBN Amerta Pudja telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa tanah sengketa / obyek sengketa sebagaimana terdapat pada angka 2 a,b,c,d,e dalam Posita gugatan Penggugat diatas :
3. Menyatakan hukum bahwa PENGGUGAT adalah anak dan satu satunya ahli waris dari Almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, Alias Nyoman Amertha Puja, alias IBN Amerta Pudja , dan berhak sebagai ahli waris dan mewarisi seluruh tanah sengketa / obyek sengketa peninggalan almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, Alias Nyoman Amertha Puja, alias IBN Amerta Pudja sebagaimana terdapat dalam posita gugatan Penggugat pada angka 2 a,b,c,d,e tersebut diatas ;
4. Menyatakan TERGUGAT (PUSPA DEWI) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Halaman 9 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan hukum bahwa semua surat-surat yang berkaitan dan dipakai merubah nama pemilik dalam Sertipikat Hak Milik yaitu :

a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 52, tanggal 08 Februari 1979, Desa Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kabupaten Daerah Tk. II Lombok Barat, Provinsi Daerah Tk. I Nusa Tenggara Barat. Surat ukur No. 57/1979. Luas 685 M² (enam ratus delapan puluh lima meter persegi), menjadi atas nama TERGUGAT (**Puspa Dewi**), **adalah cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;**

b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2434, tanggal 05 Juni 2004, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat ukur Nomor: 625/MTT/2004. Luas 270 M² (Dua Ratus Tujuh Puluh meter persegi), menjadi atas nama TERGUGAT (**Puspa Dewi**), **adalah cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;**

c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 103, tanggal 18 September 1990, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat ukur Nomor: 1660/1990. Luas 8.568 M² (Delapan Ribu Limaratus Enampuluh Delapan meter persegi), menjadi atas nama TERGUGAT (**Puspa Dewi**), **adalah cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;**

6. Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak terhadap seluruh tanah sengketa / obyek sengketa yang terdapat dalam angka 2 a,b,c,d, dan e, tersebut diatas untuk segera menyerahkan kepada Penggugat tanpa sarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian ;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), setiap

Halaman 10 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

8. Menghukum Turut Tergugat III , Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V agar setelah Habis Kontrak untuk menyerahkan tanah sengketa pada nomor 2, c dan 2 d sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 2436 dan 2434, kepada Penggugat tanpa sarat apapun ;

9. Menghukum TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk, mematuhi, menjalankan, dan melaksanakan isi putusan ini;

10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

C. Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang diwakili oleh kuasanya **IDA MADE SANTI ADNYA, S.H., M.H. dan SUPANGAT, S.H., M.H** Advokat, Tergugat datang menghadap dipersidangan, Kuasanya yaitu : **ISKANDAR, SH.MH., CLA., CIL. dan SRI PUTRI INDRAWATI, SH. berdasarkan surat Kuasa tanggal 01 Agustus 2018**, Turut Tergugat I datang menghadap Kuasanya yaitu : **I PANDE MADE ARYAWAN, SH., DKK.**, berdasarkan surat Kuasa tanggal 01 Agustus 2018 dan Turut Tergugat II, datang menghadap Kuasanya yaitu : **SUBANDRIO, SH., DKK.**, berdasarkan surat Kuasa tanggal 12 Agustus 2018 sedangkan untuk Turut Tergugat III, IV dan V tidak hadir dipersidangan tanpa keterangan yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Ranto Indra Karta, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Halaman 11 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 September 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalam Posita dan Petitum Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.

2. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG ERROR INPERSONA yaitu :

Bahwa setelah **Tergugat** membaca, Gugatan Penggugat, bahwa Gugatan Penggugat **mengandung cacat formil yaitu :**

Bahwa Identitas Tergugat dalam Gugatan Aquo adalah salah orang dan tidak benar, sedangkan yang benar adalah Nama Tergugat adalah :**PUSPA DEWI** bukan **JERO PUSPA DEWI**.

3. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung Error In Persona yang dituangkan dalam posita angka 1 halaman No.2 menerangkan : Bahwa Orang Tua Penggugat/ Ayah Penggugat yang bernama Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Puja, alias Nyoman Amertha Puja, yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2013, di Rumah Sakit Risa Sentra Medika Kota Mataram, sebagaimana dengan surat keterangan meninggal dunia No.12/SKD/CS/2013, dan meninggalkan seorang isteri bernama **PUSPA DEWI**, Umur ± 67 Tahun (24-09-1951), Agama Hindu, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat tempat tinggal di Jalan Brawijaya No.27 Karang Deha, RT.002 / RW.107, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan bahwa yang benar adalah tidak meninggal anak atau anak keturunan. **Padahal Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Puja, alias**

Halaman 12 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



Nyoman Amertha Puja, bukanlah Ayah dari Penggugat, bahwa oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat Aquo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

4. Bahwaberdasarkan Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Mataram, Kecamatan Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Selatan bahwa Tergugat selama dalam perkawinannya dengan almarhum suaminya Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Puja, alias Nyoman Amertha Puja, tidak mempunyai anak atau anak keturunan.

5. Bahwa berdasarkan surat pernyataan Tergugat tertanggal, Cakranegara 02 Agustus yang telah ditanda tangani oleh Lurah Cakranegara Selatan IDA BAGUS TIANYAR, Kepala Lingkungan Kr. Daha/Deha I WAYAN YOGISWARA, SH dan PHDI Cakranegara Selatan I WAYAN BERATA. Bahwa PUSPA DEWI (tergugat), tidak mempunyai anak selama dalam perkawinannya dengan almarhum suaminya Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Puja, alias Nyoman Amertha Puja, bahwa oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat Aquo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

6. Bahwa Ayah atau Orang Tua Penggugat yang benar biasanya dipanggil adalah bernama: **IDA BAGUS GEDE PUTU WEDRA** sedangkan nama ibunya biasa dipanggil dengan nama : **BIYANG RAI**, yang beralamat di Geria Batur Sari, Desa Lukluk, Denpasar, Bali.

7. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

Bahwa setelah Tergugat, mempelajari secara terperinci satu demi satu dalil Gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya maka **Tergugat**, berpendapat bahwa Penggugat tidak cermat dalam menyusun dalil-dalil dalam gugatannya, hal ini karena orang yang menguasaisebagian obyek dalam perkara Aquo yang mengambil serta menikmati hasilnya sampai saat sekarang ini tidak dimasukkan sebagai pihak Tergugat atau turut Tergugat dalam perkara ini yaitu seorang bernama : Haji

Halaman 13 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



Muhsin, yang beralamat tempat tinggal di Teluk Waru, Labuan Tereng Lembar, Kabupaten Lombok Barat, obyek sengketa sebagaimana dalam posita penggugat dalam angka 2 point e. Sesuai dengan Hukum Acara Perdata gugatan **Penggugat** yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima. (niet ontvankelijke verklaard). **Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 menyatakan : "Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat"**, Bahwa oleh Karena Gugatan Penggugat Kurang Pihak (**Plurium Litis Consortium**), dan karenanya cacat Formil sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard**).

8. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH EXSEPTIO OBSCUUR LIBEL.

Bahwa tidak jelas dasar hukum dari dalil Gugatan Penggugat.

Bahwa dalam Gugatannya Penggugat mendalihkan yang menjadi permasalahan (obyeksengketa) dalam posita angka 2, point a, b, c, d, e, halaman 2 s/d 4, adalah sebagai tanah obyek sengketa;

Bahwa perlu untuk kita ketahui bersama adalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah tidak mempunyai hubungan hukum dalam obyeksengketa dikarenakan bahwa semua obyeksengketa adalah milik Tergugat yang diperoleh dari hasil kerja keras bersama almarhum suaminya Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Puja, alias Nyoman Amertha Puja, semasa masih hidup beliau dan merupakan harta bersama, tidak meninggalkan anak alias putung. Dan oleh karenanya Tergugat berhak untuk balik nama setelah suaminya meninggal dunia sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan ketentuan pasal 1 angka 20 dan pasal 32 ayat 1 PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran atas tanah pada pokoknya menegaskan bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya. Selanjutnya diperkuat didalam

Halaman 14 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf a dan pasal 20 UU NO.5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria yang menegaskan 'Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah"

9. In Casu: tercantumnya nama **PUSPA DEWI** dalam semua Sertipikat Aquo adalah tidak bertentangan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum, karena diproses sesuai dengan proses, prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam SHM obyek sengketa Aquo menurut hukum membuktikan secara tegas dan jelas bahwa Tanah Sengketa a quo adalah milik sah **Tergugat**. Oleh karena demikian gugatan Penggugat Kabur alias **Obscuur Libel**. **Maka** sudah sepatutnya Gugatan Penggugat Aquo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

10. Bahwa begitupula dalam posita angka 3, halaman 4. Bidang Tanah No.2 a Sertipikat Hak Milik Nomor : 52, tanggal 8 Februari 1979 Surat Ukur No.57/1979. Luas 685 M2, telah balik nama dari sebelumnya atas suami Tergugat dan kini atas nama Tergugat, begitu juga Sertipikat Hak Milik (SHM), No.2434, 2436, dan, Nomor.103, tanggal 18 September 1990, telah balik nama atas nama Tergugat yang sebelumnya atas nama Suami Tergugat (alm).Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatasadalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah tidak mempunyai hubungan hukum dalam obyeksengketa dikarenakan bahwa semua obyeksengketa adalah milik Tergugat yang diperoleh dari harta bersama, hasil kerja keras bersama almarhum suaminya Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Puja, alias Nyoman Amertha Puja, semasa masih hidup beliau dan merupakan harta bersama, tidak meninggalkan anak alias putung. Dan oleh karenanya Tergugat berhak untuk balik nama setelah suaminya meninggal dunia **serta tidak memerlukan ijin dari pihak manapun juga termasuk Penggugat**,sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan ketentuan pasal 1 angka 20 dan pasal 32 ayat 1 PP No.24 Tahun 1997 tentang

Halaman 15 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



pendaftaran atas tanah pada pokoknya menegaskan bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya. Selanjutnya diperkuat didalam ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf a dan pasal 20 UU NO.5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria yang menegaskan 'Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah"

11. In Casu: tercantumnya nama **PUSPA DEWI** dalam semua Sertipikat Aquo adalah **tidak bertentangan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum**, karena diproses sesuai dengan proses, prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam SHM obyek sengketa Aquo menurut hukum membuktikan secara tegas dan jelas bahwa Tanah Sengketa a quo adalah milik sah **Tergugat**. Oleh karena demikian gugatan Penggugat Kabur alias **Obscuur Libel**. Maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat Aquo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

12. Bahwa didalam posita angka 4 halaman 4 penggugat mendalilkan bahwa almarhum **Ida** Bagus Nyoman Amertha Puja alias I Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Puja, alias Nyoman Amertha Puja, bersama isteri nya **PUSPA DEWI**, mengontrakkan obyek sengketa Sertipikat Hak Milik 2434 dan 2436 kepada Sutikno, bahwa apa yang dilakukan oleh almarhum dan Tergugat adalah sudah benar dan tidak menyalahi aturan karena obyek sengketa adalah milik sepenuhnya almarhum dan isteri nya (tergugat), sedangkan yang menjadi aneh dan membingungkan adalah Penggugat ingin menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang dibenarkan oleh Undang-undang, Penggugat tidakmemiliki kapasitas dalam obyek sengketa, Penggugat bukanlah orang yang berhak menerima harta milik Tergugat. Penggugat bukanlah ahli waris dari almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Puja, alias Nyoman Amertha Puja, bahwa oleh karenanya Penggugat bukanlah orang yang berhak menerima sebagian harta dari almarhum bahwa Tanah Sengketa a quo adalah

Halaman 16 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



milik sah **Tergugat**. Oleh karena demikian gugatan Penggugat Kabur alias **Obscuur Libel**.maka sudah sepatutnya gugatanpenggugat untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

13. Bahwa dalam posita angka 5 halaman 5 penggugat mendalilkan hubungan anak dan Ibu...?

Namun perlu kita ketahui sekali lagi bahwa perkawinan Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Puja, alias Nyoman Amertha Puja, dengan Puspa Dewi , yang dilangsungkan di Jeruk Manis, Rumah Kos, Kelurahan Cakra Barat kecamatan cakra, Kota Administeratif Mataram, pada tanggal 8 Oktober 1975.

Dan dalam perkawinan tersebut Tergugat dibekali harta oleh Orang Tua nya (harta bawaan), berupa perhiasan Emas dan sawah seluas kurang lebih 60 are kenapa dibekali oleh Orang Tuanya karena rahim Tergugat diangkat karena penyakit dan tidak memiliki keturunan, sedangkan almarhum suami Tergugat tidak membawa harta bawaan. Dan selama dalam pernikahannya Tergugat dengan almarhum suaminya sampai wafat tidak mendapatkan keturunan. Hanya saja dalam mengarungi kehidupannya Tergugat bersama suaminya almarhum dititipkan seorang anak laki-laki bernama : Dr. Ida Bagus Oka Suteja (penggugat). Yang merupakan anak laki-laki dari saudara almarhum suami Tergugat bernama : IDA BAGUS GEDE PUTU WEDRA sedangkan nama Ibunya biasa dipanggil dengan nama : BIYANG RAI, yang beralamat di Geria Batur Sari, Desa Lukluk, Denpasar, Bali. Dan Penggugat tidak diangkat sebagai anak (pemerasan anak) sebagaimana adat Bali –Lombok yang berlaku maupun surat pengangkatan secara resmi oleh pengadilan yang berwenang. Penggugat dititipkan oleh kedua orang tuanya tersebut dikarenakan kedua orang tua penggugat tidak mampu secara ekonomi, namun demikian tergugat bersama suaminya Almarhum adalah orang yang sangat baik dan jasa nya dikenang sepanjang masa, ini dapat dibuktikan dengan dipeliharanya Penggugat sejak berumur kurang lebih 3 Tahun, mengurus segala keperluannya sebagaimana layaknya

Halaman 17 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



seorang Ayah dan Ibu dan Tergugat telah melaksanakan segala kewajibannya yang berhubungan dengan hal tersebut seperti menyekolahkan penggugat dari Taman Kanak-kanak, SD, SMP, SMA, sampai Perguruan Tinggi, menjadikan dia seorang Dokter yang terkenal, mengawinkan Penggugat dengan seorang Dokter pula. Serta anak-anak dari penggugat dipelihara pula oleh Tergugat dikarenakan Penggugat dan isterinya sibuk pergi belajar, Namun perjalanan hidup berkata lain Penggugat berubah tabiat / perilaku sejak penggugat menginjak dewasa, dan berperilaku tidak baik, dan sombong, semenjak almarhum sakit-sakitan tidak pernah dirawat oleh Penggugat, apalagi membantu perawatannya padahal penggugat adalah seorang Dokter bersama isterinya. Suami Tergugat sakit yang berkepanjangan karena menderita kanker usus dan penggugat sama sekali tidak peduli dengan keadaan almarhum suami Tergugat. Almarhum mengeluh kepada Isteri (Tergugat) bahwa almarhum kecewa atas anak yang dipeliharanya sejak kecil, yang menjadi anak durhaka (alpake guru), beliau berpesan kalau kamu disakitin setelah saya meninggal dunia jangan pernah dikasihapapun barang sepeserpun uang dari hartamu kepada anak tersebut. (pesan suami tergugat semasa hidupnya). almarhum sangat kecewa atas perilaku penggugat akhirnya tidak berapa lama setelah almarhum menyatakan kekecewaannya kepada tergugat almarhum bunuh diri dengan cara sterum dirinya dikamar tidurnya tanpa sepengetahuan isterinya, kemudian dilarikan kerumah sakit dalam keadaan sudah meninggal dunia.

Dan didalam proses kematian almarhum penggugat sama sekali tidak peduli terhadap jenazah almarhum dan tidak mau tahu, bahkan memikul almarhumpun tidak berkenan, selanjutnya ditanyakan sama Tergugat kenapa tidak memikul almarhum lalu dijawab biarkan saja orang lain yang melakukannya kan orang sudah banyak. Penggugat tidak melakukan kewajibannya sebagai anak yang pernah dipelihara oleh almarhum. Dan kini Penggugat tidak merasa malu untuk menggugat tergugat menyatakan dirinya sebagai ahli waris dari almarhum padahal penggugat bukan ahli waris dari almarhum. Penggugat sering menyiksa Tergugat setelah almarhum suami

Halaman 18 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



Tergugat meninggal dunia dengan tujuan mengambil hartabesama yang diperoleh oleh Tergugat bersama almarhum suaminya. Padahal harta yang ada sekarang ini adalah hasil dari pengembangan harta bawaan yang dibawa oleh Tergugat, bukan harta almarhum suaminya. Selama ini hidup Tergugat sangat taat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri almarhum untuk menjaga dan merawat merajan, baik itu upacaranya maupun keperluan merajan untuk menjaga agar tetap baik dan lestari, dan Tergugat aktif di Banjar Karang Deha, baik kematian, upacara pengantin, odalan, selalu ikut hadir dan berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat. Adapun sumber keuangan dari Tergugat adalah hasil dari kontrakan harta bersama (hasil pengembangan harta bawaan) antara Tergugat dengan almarhum suaminya, sedangkan penggugat sama sekali tidak berpartisipasi sebagai anak yang pernah dipelihara oleh almarhum dan Tergugat dalam semua kegiatan keagamaan dilingkungan tempat tinggal almarhum.

Bahwa untuk mengingatkan saja hukum Patrilineal atau garis keturunan laki-laki (kepurusa) sudah dihapus berdasarkan surat keputusan MUDP Bali No.01/Kep/PSM-3 MDP Bali/x/2010, tanggal 12 Oktober 2010. Yang berbunyi "Perempuan Bali menerima setengah dari hak waris (purusa), setelah dipotong sepertiga untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian" bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas pihak perempuan atau perdana berhak mendapatkan hak waris.

Bahwa oleh karena penggugat tidak berstatus sebagai anak angkat, atau ahli waris yang sah dalam perkawinan ini, maka sudah sepatutnya gugatan penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Bahwa dalam posita angka 6 halaman 6 penggugat mendalilkan bahwa Tergugat ada indikasi atau tanda –tanda obyek sengketa mau dipindah tangankan oleh Tergugat, Bahwa sekali lagi dijelaskan kepada Penggugat bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah memang sepenuhnya milik dari Tergugat terhadap semua obyek sengketa dan tidak ada pihak yang dirugikan, apalagi merugikan penggugat, maka seharusnya kalau boleh diungkapkan oleh Tergugat, maka

Halaman 19 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



Tergugatlah yang rugi, mengingat dandengan memperhatikan ketentuan pasal 1 angka 20 dan pasal 32 ayat 1 PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran atas tanah pada pokoknya menegaskan bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya. Selanjutnya diperkuat didalam ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf a dan pasal 20 UU NO.5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria yang menegaskan ‘Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah”

14. In Casu: tercantumnya nama **PUSPA DEWI** dalam semua Sertipikat Aquo adalah **tidak bertentangan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum**,Oleh karena demikian gugatan Penggugat Kabur alias **Obscur Libel**.maka sudah sepatutnya gugatanpenggugat untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

15. Bahwa daam posita angka 7 dan 9 halaman 6 Penggugat mendalihkan bahwa Tergugat secara diam-diam tanpa seijin penggugat merubah sertipikat tanah sengketa atau di pindah tangankan ke pihak lain, Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat terhadap obyek sengketa adalah sepenuhnya milik Tergugat **tanpa harus ada ijin dari pihak manapun apalagi dengan penggugat** karena proses memindah tangankan atau terhadap hal lain dibenarkan oleh perundang-undangan yang berlaku, karena obyek sengketa awalnya adalah harta bawaan yang dibawa oleh Tergugat kemudian selanjutnya dikelola bersama –sama dengan almarhum suaminya sehingga dapat berhasil, sehingga tidak berlebihan hasilnya dinikmati oleh Tergugat, serta tidak ada yang dirugikan.bahwa sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah tidak beralasan hukum, bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh tergugat adalah sah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. sesungguhnya obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat adalah sudah sah menjadi miliknya baik ditinjau dari segi perundang-undangan maupun hukum adat istiadat, sehubungan dengan ketentuan pasal 227 (1) HIR, Mahkamah Agung dalam salah satu putusannya

Halaman 20 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



menyatakan bahwa conservatoir beslag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal dimaksud adalah tidak dibenarkan.

16. Bahwa dalam posita angka 8 halaman 6 Penggugat mendalilkan pernah mencoba untuk meminta secara baik-baik obyek sengketa kepada Tergugat adalah tidak benar yang benar adalah Penggugat memukul Tergugat layak nya seperti orang yang tidak pernah dipelihara oleh Tergugat.

Bahwa posita angka 10 halaman 7 Penggugat mendalilkan dan memohon agar kiranya obyek sengketa diserahkan kepada Penggugat oleh Tergugat. **Bahwaberdasarkan Surat Keterangan** dari Pemerintah Kota Mataram, Kecamatan Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Selatan bahwa Tergugat selama dalam perkawinannya dengan almarhum suaminya Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Puja, alias Nyoman Amertha Puja, **tidak mempunyai anak atau anak keturunan.**

17. **Bahwa berdasarkan** surat pernyataan Tergugat tertanggal, Cakranegara 02 Agustus yang telah ditanda tangani oleh Lurah Cakranegara Selatan IDA BAGUS TIANYAR, Kepala Lingkungan Kr. Daha I WAYAN YOGISWARA, SH dan PHDI Cakranegara Selatan I WAYAN BERATA. Bahwa PUSPA DEWI (tergugat), tidak mempunyai anak selama dalam perkawinannya dengan almarhum suaminya Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Puja, alias Nyoman Amertha Puja, maka oleh karena Penggugat bukan ahli waris dari almarhum suami Tergugat maka sudah sepatutnya gugatanpenggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA.

- 1.** Bahwa eksepsi Tergugat tersebut diatas adalah dinyatakan berlaku kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
- 2.** Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat a quo terkecuali terhadap apa yang diakui nya secara jelas dan tegas.

Halaman 21 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



3. Bahwa Gugatan Penggugat pada angka1(satu) a quo sudah sepatutnya ditolak dengan tegas karena tidak benar dan tidak berdasar sama sekali karena :

a. **Bahwa berdasarkan Surat Keterangan** dari Pemerintah Kota Mataram, Kecamatan Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Selatan bahwa Tergugat selama dalam perkawinannya dengan almarhum suaminya Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Puja, alias Nyoman Amertha Puja, tidak mempunyai anak atau anak keturunan.

b. **Bahwa berdasarkan** surat pernyataan Tergugat tertanggal, Cakranegara 02 Agustus yang telah ditanda tangani oleh Lurah Cakranegara Selatan IDA BAGUS TIANYAR, Kepala Lingkungan Kr. Daha I WAYAN YOGISWARA, SH dan PHDI Cakranegara Selatan I WAYAN BERATA. Bahwa PUSPA DEWI (tergugat), tidak mempunyai anak selama dalam perkawinannya dengan almarhum suaminya Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Puja, alias Nyoman Amertha Puja, maka oleh karena Penggugat bukan ahli waris dari almarhum suami Tergugat maka sudah sepatutnya gugatanpenggugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

c. **Bahwa Dr. Ida Bagus Oka Suteja (penggugat).** Yang merupakan anak laki-laki dari saudara almarhum suami Tergugat bernama : IDA BAGUS GEDE PUTU WEDRA sedangkan nama Ibunya biasa dipanggil dengan nama : BIYANG RAI, yang beralamat di Geria Batur Sari, Desa Lukluk, Denpasar, Bali. Dan Penggugat tidak diangkat sebagai anak (pemerasan anak) sebagaimana adat Bali –Lombok yang berlaku maupun surat pengangkatan secara resmi oleh pengadilan yang berwenang. Penggugat dititikan oleh kedua orang tuanya tersebut dikarenakan kedua orang tua penggugat tidak mampu secara ekonomi, namun demikian tergugat bersama suaminya Almarhum adalah orang yang sangat baik dan jasa nya dikenang sepanjang masa.

4. Bahwa dalil gugatan penggugat pada posita angka 2 dan angka 3 a quo sudah sepatutnya ditolak dengan tegas karena tidak benar dan tidak berdasar sama sama sekali.

Halaman 22 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



Tergugat membantah dalil gugatan penggugat pada posita angka 2 dan 3 tentang permasalahan tanah sengketa harta tidak bergerak bahwa seluruh harta tidak bergerak yang dimiliki atas nama Tergugat adalah sudah bersertipikat dan sah secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku mengingat dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 1 angka 20 dan pasal 32 ayat 1 PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran atas tanah pada pokoknya menegaskan bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya. Selanjutnya diperkuat didalam ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf a dan pasal 20 UU NO.5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria yang menegaskan 'Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah"

In Casu: tercantumnya nama **PUSPA DEWI** dalam semua Sertipikat Aquo adalah **tidak bertentangan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum,**

5. Bahwa dalil gugatan penggugat pada posita angka 4 dan angka 5 a quo sudah sepatutnya ditolak dengan tegas karena tidak benar dan tidak berdasar sama sama sekali. Karena Penggugat bukanlah orang yang berhak;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Mataram, Kecamatan Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Selatan bahwa Tergugat selama dalam perkawinannya dengan almarhum suaminya Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Puja, alias Nyoman Amertha Puja, **tidak mempunyai anak atau anak keturunan.**Bahwa berdasarkan surat pernyataan Tergugat tertanggal, Cakranegara 02 Agustus yang telah ditanda tangani oleh Lurah Cakranegara Selatan IDA BAGUS TIANYAR, Kepala Lingkungan Kr. Daha I WAYAN YOGISWARA, SH dan PHDI Cakranegara Selatan I WAYAN BERATA. Bahwa PUSPA DEWI (tergugat), tidak mempunyai anak selama dalam perkawinannya dengan almarhum suaminya Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Puja, alias Nyoman Amertha Puja, akan tetapi yang berhak sepenuhnya adalah Tergugat.

Halaman 23 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



6. Bahwa dalil gugatan penggugat pada posita angka 6 dan angka 7 serta angka 8 a quo sudah sepatutnya ditolak dengan tegas karena tidak benar dan tidak berdasar sama sama sekali. Karena Penggugat bukanlah orang yang berhak, Bahwa sekali lagi dijelaskan kepada Penggugat bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah memang sepenuhnya milik dari Tergugat terhadap semua obyek sengketa dan tidak ada pihak yang dirugikan, apalagi merugikan penggugat, maka seharusnya kalau boleh diungkapkan oleh Tergugat, maka **Tergugatlah yang rugi**, mengingat dandengan memperhatikan ketentuan pasal 1 angka 20 dan pasal 32 ayat 1 PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran atas tanah pada pokoknya menegaskan bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya. Selanjutnya diperkuat didalam ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf a dan pasal 20 UU NO.5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria yang menegaskan 'Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah'

In Casu: tercantumnya nama **PUSPA DEWI** dalam semua Sertipikat Aquo adalah **tidak bertentangan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum**, dan bahkan penggugat sering memukul Tergugat layaknya Penggugat tidak mempunyai perasaan kasian terhadap janda yang ditinggal suaminya. bahwa sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah tidak beralasan hukum, bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh tergugat adalah sah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. sesungguhnya obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat adalah sudah sah menjadi miliknya baik ditinjau dari segi perundang-undangan maupun hukum adat istiadat, sehubungan dengan ketentuan pasal 227 (1) HIR, Mahkamah Agung dalam salah satu putusannya menyatakan bahwa conservatoir beslag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal dimaksud adalah tidak dibenarkan.

7. Bahwa dalil gugatan penggugat pada posita angka 9 dan angka 10 a quo sudah sepatutnya ditolak dengan tegas karena tidak benar dan tidak berdasar sama sama sekali. Karena Penggugat bukanlah orang yang berhak,

Halaman 24 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



Bahwa Dr. Ida Bagus Oka Suteja (penggugat). Yang merupakan anak laki-laki dari saudara almarhum suami Tergugat bernama : IDA BAGUS GEDE PUTU WEDRA sedangkan nama Ibunya biasa dipanggil dengan nama : BIYANG RAI, yang beralamat di Geria Batur Sari, Desa Lukluk, Denpasar, Bali. Dan Penggugat tidak diangkat sebagai anak (pemerasan anak) sebagaimana adat Bali –Lombok yang berlaku maupun surat pengangkatan secara resmi oleh pengadilan yang berwenang. Penggugat dititikan oleh kedua orang tuanya tersebut dikarenakan kedua orang tua penggugat tidak mampu secara ekonomi, namun demikian tergugat bersama suaminya Almarhum adalah orang yang sangat baik dan jasa nya dikenang sepanjang masa.

8. Bahwa sampai saat ini Penggugat masih menempati rumah milik Tergugat yang beralamat di Jln. Brawijaya No.27, Lingkungan Karang Deha, RT. 007/RW.107, Kelurahan Cakranegara selatan ,Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang tidak dimasukkan kedalam Gugatan a quo oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat , dalam Eksepsi dan pokok Perkara diatas maka mohon kepada Majelis Hakim Perkara Nomor : **157/Pdt.G/2018/PN.Mtr.**

yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard).

Dalam Provisi:

Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap obyek sengketaadalah tidak sah dan tidak berharga menurut hukum;

II. DALAM POKOK PERKARA

A. Primair :

Halaman 25 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



1. **MENOLAK** gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. **Menyatakan hukum bahwa**lda Bagus Nyoman Amertha Puja alias I Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Puja, alias Nyoman Amertha Puja, telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri (tergugat), serta meninggalkan harta bersama berupa tanah obyek sengketa adalah sah milik Tergugat.;
3. **Menyatakan hukum bahwa PENGGUGAT BUKAN ANAK DARI ALMARHUM** Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Puja, alias Nyoman Amertha Puja,dan bukan ahli waris dariIda Bagus Nyoman Amertha Puja alias I Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Puja, alias Nyoman Amertha Puja, dan tidak berhak sebagai ahli waris atau mewarisi harta bersama almarhumIda Bagus Nyoman Amertha Puja alias I Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Puja, alias Nyoman Amertha Puja.
4. **Menyatakan Tergugat (PUSPA DEWI) TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;**
5. **Menyatakan hukum bahwa** semua surat-surat yang berkaitan dan dipakai balik nama Sertipikat Hak Milik yaitu :
 - a. Sertipikat Hak Milik No.52 tanggal 8 Februari Tahun 1979, Desa Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kabupaten Daerah Tk. II Lombok Barat, Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, Surat Ukur No. 57/1979.Luas 685 M2 (enam ratus delapan puluh lima meter persegi) menjadi atas nama Tergugat **(PUSPA DEWI) adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.**
 - b. Sertipikat Hak Milik No.2434, tanggal, 05 Juni 2004, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat Ukur Nomor : 625/MTT/2004, Luas 270 M2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi), menjadi **atas nama Tergugat (PUSPA DEWI) adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang Mengikat.**

Halaman 26 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



c. Sertipikat Hak Milik No.103, tanggal 18 September Tahun 1990, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat Ukur No.1660/1990, luas 8.568 M2 (delapan ribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi), **menjadi atas nama Tergugat (PUSPA DEWI), adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang Mengikat.**

6. **Menyatakan hukum bahwa** obyek sengketa adalah berawal dari harta bawaan milik Tergugat yaitu berupa perhiasan emas dan tanah sawah seluas kurang lebih 60 Are yang diberikan oleh orang tuanya.serta tidak diserahkan kepada siapapun**adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang Mengikat.**

7. **Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah harta bersama antara almarhum**Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Puja, alias Nyoman Amertha Puja, dengan Tergugat hasil dari pengembangan harta bawaan, **adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang Mengikat.**

8. **Menyatakan hukum bahwa Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, DAN Turut Tergugat V adalah orang yang diberikan ngontrak pada obyek sengketa oleh Tergugat bersama almarhum suaminya almarhum**Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Puja, alias Nyoman Amertha Puja, dan setelah habis kontrak agar menyerahkan nya kembali kepada Tergugat (PUSPA DEWI).

9. **Menyatakan hukum bahwa Penggugat tidak berhak atas semua harta tidak bergerak /tanah obyek sengketa termasuk rumah yang ditempati oleh Penggugat sekarang adalah milik TERGUGAT.**

10. **Menyatakan hukum bahwa Orang Tua Penggugat yang sah adalah** bernama : IDA BAGUS GEDE PUTU WEDRA dan Ibunya bernama : BIYANG RAI, yang beralamat di Geria Batur Sari, Desa Lukluk, Denpasar, Bali.

Halaman 27 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



11. Memerintahkan Penggugat untuk mengosongkan rumah serta tanah pekarangan milik Tergugat yang ditempati oleh Penggugat saat ini di Jln. Brawijaya No.27, Lingkungan Karang Deha, RT. 007/RW.107, Kelurahan Cakranegara selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahkan bila perlu dengan Aparat Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, serta menyerahkannya kepada Tergugat tanpa syarat apapun.

12. Membebani biaya Perkara kepada Penggugat.

B. SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adil nya dan bermanfaat (Et aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut turut Tergugat I dan II juga memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Turut Tergugat I:

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya.
- Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil – dalil dalam gugatan Penggugat, dikarenakan tidak memahami dengan teliti maupun cermat Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dalam menerapkan dasar hukum atas beralihnya sertifikat a-quo;
- Bahwa Kantor Pertanahan hanya sebagai administrator yang mencatat dan melegalisasi kejadian atau perubahan terhadap bidang tanah berdasarkan permohonan.
- Bahwa untuk beralihnya suatu Sertipikat Hak Atas Tanah dalam hal ini:
 - a. SHM No. 52/Cakranegara Selatan an. PuspaDewi.
 - b. SHM No. 2434/MataramTimur an. PuspaDewi.
 - c. SHM No. 2436/MataramTimur an. PuspaDewi.

Telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana yang di atur dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 111 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan

Halaman 28 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Berdasarkan Jawaban Turut Tergugat I tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.
2. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Turut Tergugat I adalah berdasarkan hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Turut Tergugat II:

- Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
- Bahwa Turut Tergugat II apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat pada halaman 6 yang menyatakan bahwa " ternyata Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat dan atas bantuan Tergugat I dan Turut Tergugat II telah merubah sertifikat tanah sengketa tersebut keatas nama diri Tergugat ", bahwa dalil tersebut adalah pendapat pribadi Penggugat ;
- Bahwa Turut Tergugat II dalam melakukan proses peralihan karena pewaris sertifikat hak milik Nomor 103/Sekotong Timur tanggal 09 Nopember 1991 tercatat atas nama IBN Amerta Pudja yang telah beralih berdasarkan surat keterangan waris tanggal 18 September 2017 menjadi An Puspa Dewi telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta aturan yang berlaku sebagaimana yang dimatangkan dalam ketentuan Pasal 42 Halaman 29 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Jo Pasal 111 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yaitu Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

- Bahwa syarat-syarat peralihan hak karen pewaris telah sesuai dengan ketentuan Pasala 42 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Jo Pasal 111 huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah telah didasarkan pada Peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu :

- a. Sertifikat hak milik Nomor 103/Sekotong Timur tanggal 09 Nopember 1991 tercatat atas nama IBN Amerta Pudja
- b. Surat Keterangan Kematian Nomor 72 /LKL/KD.CS/X/2014 dengan Reg No. 132/Pem- CS/XII/2014 tanggal 03 Desember 2014 ;
- c. Surat keterangan waris yang dibuat oleh Puspa Dewi tanggal 18 September 2017 yang menyatakan bahwa ahli waris Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja adalah Puspa Dewi (istri sah) menyatakan bahwa perkawinan tidak memperoleh keturunan /anak yang diketahui oleh diketahui oleh Kepala Lingkungan Karang Deha Reg No. 06/LKD- cs/IX/2017 tanggal 18 September 2017, Lurah Cakranegara Selatan Reg. No. 14/pem.cs/IX/2017 tanggal 22 September 2017, PHDI Cakranegara Selatan Reg. No. 07/PHDI-kc/IX/2017 tanggal 18 September 2017 dan Camat Cakranegara Reg. No. 245/yanmum-ckr/IX/2017 tanggal 26 September 2017;
- d. Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Puspa Dewit tanggal 18 September diketahui oleh Kepala Lingkungan Karang Deha Reg No. 06/LKD- cs/IX/2017 tanggal 18 September 2017 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Karang Deha Reg No. 06/LKD-cs/IX/2017 tanggal 18 September 2017, Lurah Cakranegara Selatan Reg. No. 14/pem.cs/IX/2017 tanggal 22 September 2017, PHDI Cakranegara Selatan Reg. No. 07/PHDI-kc/IX/2017 tanggal 18 September 2017

Halaman 30 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Camat Cakranegara Reg. No. 245/yanmum-ckr/IX/2017 tanggal 26 September 2017;

e. Foto kopi KTP An. PuspaDewi

Atas dasar uraian Jawaban TURUT TERGUGAT II tersebut, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa peralihan hak terhadap obyek sengketa yang diprosesoleh TURUT TERGUGAT II sah adanya;
3. Membebankan seluruh biaya Perkara kepada Penggugat, dan/atau;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada objek perkara dengan hasil sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada tanggal 19 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan cukup tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Halaman 31 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi dari Penggugat adalah menyatakan sita jaminan yang telah diletakan Pengadilan Negeri Mataram terhadap obyek sengketa adalah sah menurut hukum.

Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut menurut hemat Majelis hakim haruslah dinyatakan ditolak dengan alasan, karena dari awal Majelis Hakim tidak melakukan sita jaminan terhadap obyek sengketa.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalam Posita dan Petitum Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG ERROR INPERSONA yaitu :

Bahwa setelah **Tergugat** membaca, Gugatan Penggugat, bahwa Gugatan Penggugat **mengandung cacat formil yaitu :**

Bahwa Identitas Tergugat dalam Gugatan Aquo adalah salah orang dan tidak benar, sedangkan yang benar adalah Nama Tergugat adalah :**PUSPA DEWI** bukan **JERO PUSPA DEWI**.

3. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung Error In Persona yang dituangkan dalam posita angka 1 halaman No.2 menerangkan : Bahwa Orang Tua Penggugat/ Ayah Penggugat yang bernama Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Puja, alias Nyoman Amertha Puja, yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2013, di Rumah Sakit Risa Sentra Medika Kota Mataram, sebagaimana dengan surat keterangan meninggal dunia No.12/SKD/CS/2013, dan meninggalkan seorang isteri bernama **PUSPA DEWI**, Umur ± 67 Tahun (24-09-1951), Agama Hindu, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat tempat tinggal di Jalan Brawijaya No.27 Karang Deha, RT.002 / RW.107, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan bahwa yang benar adalah tidak meninggal anak atau anak keturunan.**Padahal Ida Bagus Nyoman**

Halaman 32 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amertha Puja alias I Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Puja, alias Nyoman Amertha Puja, bukanlah Ayah dari Penggugat, bahwa oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat Aquo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Mataram, Kecamatan Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Selatan bahwa Tergugat selama dalam perkawinannya dengan almarhum suaminya Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Puja, alias Nyoman Amertha Puja, tidak mempunyai anak atau anak keturunan.

5. Bahwa berdasarkan surat pernyataan Tergugat tertanggal, Cakranegara 02 Agustus yang telah ditanda tangani oleh Lurah Cakranegara Selatan IDA BAGUS TIANYAR, Kepala Lingkungan Kr. Daha/Deha I WAYAN YOGISWARA, SH dan PHDI Cakranegara Selatan I WAYAN BERATA. Bahwa PUSPA DEWI (tergugat), tidak mempunyai anak selama dalam perkawinannya dengan almarhum suaminya Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Puja, alias Nyoman Amertha Puja, bahwa oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat Aquo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

6. Bahwa Ayah atau Orang Tua Penggugat yang benar biasanya dipanggil adalah bernama: IDA BAGUS GEDE PUTU WEDRA sedangkan nama ibunya biasa dipanggil dengan nama : **BIYANG RAI**, yang beralamat di Geria Batur Sari, Desa Lukluk, Denpasar, Bali.

7. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

Bahwa setelah Tergugat, mempelajari secara terperinci satu demi satu dalil Gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya maka **Tergugat**, berpendapat bahwa Penggugat tidak cermat dalam menyusun dalil-dalil dalam gugatannya, hal ini karena orang yang menguasasebagian obyek dalam perkara Aquo yang mengambil serta menikmati hasilnya sampai saat sekarang ini tidak dimasukkan sebagai pihak Tergugat atau turut Tergugat dalam perkara ini yaitu seorang bernama : Haji

Halaman 33 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



Muhsin, yang beralamat tempat tinggal di Teluk Waru, Labuan Tereng Lembar, Kabupaten Lombok Barat, obyek sengketa sebagaimana dalam posita penggugat dalam angka 2 point e. Sesuai dengan Hukum Acara Perdata gugatan **Penggugat** yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima. (niet ontvankelijke verklaard). **Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 menyatakan : "Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat"**, Bahwa oleh Karena Gugatan Penggugat Kurang Pihak (**Plurium Litis Consortium**), dan karenanya cacat Formil sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard**).

8. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH EXSEPTIO OBSCUUR LIBEL.

Bahwa tidak jelas dasar hukum dari dalil Gugatan Penggugat.

Bahwa dalam Gugatannya Penggugat mendalihkan yang menjadi permasalahan (obyeksengketa) dalam posita angka 2, point a, b, c, d, e, halaman 2 s/d 4, adalah sebagai tanah obyek sengketa;

Bahwa perlu untuk kita ketahui bersama adalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah tidak mempunyai hubungan hukum dalam obyeksengketa dikarenakan bahwa semua obyeksengketa adalah milik Tergugat yang diperoleh dari hasil kerja keras bersama almarhum suaminya Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Puja, alias Nyoman Amertha Puja, semasa masih hidup beliau dan merupakan harta bersama, tidak meninggalkan anak alias putung. Dan oleh karenanya Tergugat berhak untuk balik nama setelah suaminya meninggal dunia sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan ketentuan pasal 1 angka 20 dan pasal 32 ayat 1 PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran atas tanah pada pokoknya menegaskan bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya. Selanjutnya diperkuat didalam

Halaman 34 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf a dan pasal 20 UU NO.5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria yang menegaskan 'Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah"

9. In Casu: tercantumnya nama **PUSPA DEWI** dalam semua Sertipikat Aquo adalah tidak bertentangan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum, karena diproses sesuai dengan proses, prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam SHM obyek sengketa Aquo menurut hukum membuktikan secara tegas dan jelas bahwa Tanah Sengketa a quo adalah milik sah **Tergugat**. Oleh karena demikian gugatan Penggugat Kabur alias **Obscuur Libel**. Maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat Aquo haruslah ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

10. Bahwa begitupula dalam posita angka 3, halaman 4. Bidang Tanah No.2 a Sertipikat Hak Milik Nomor : 52, tanggal 8 Februari 1979 Surat Ukur No.57/1979. Luas 685 M2, telah balik nama dari sebelumnya atas suami Tergugat dan kini atas nama Tergugat, begitu juga Sertipikat Hak Milik (SHM), No.2434, 2436, dan, Nomor.103, tanggal 18 September 1990, telah balik nama atas nama Tergugat yang sebelumnya atas nama Suami Tergugat (alm). Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas adalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah tidak mempunyai hubungan hukum dalam obyek sengketa dikarenakan bahwa semua obyek sengketa adalah milik Tergugat yang diperoleh dari harta bersama, hasil kerja keras bersama almarhum suaminya Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Puja, alias Nyoman Amertha Puja, semasa masih hidup beliau dan merupakan harta bersama, tidak meninggalkan anak alias putung. Dan oleh karenanya Tergugat berhak untuk balik nama setelah suaminya meninggal dunia **serta tidak memerlukan ijin dari pihak manapun juga termasuk Penggugat**, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan ketentuan pasal 1 angka 20 dan pasal 32 ayat 1 PP No.24 Tahun 1997 tentang

Halaman 35 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



pendaftaran atas tanah pada pokoknya menegaskan bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya. Selanjutnya diperkuat didalam ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf a dan pasal 20 UU NO.5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria yang menegaskan 'Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah"

11. In Casu: tercantumnya nama **PUSPA DEWI** dalam semua Sertipikat Aquo adalah **tidak bertentangan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum**, karena diproses sesuai dengan proses, prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam SHM obyek sengketa Aquo menurut hukum membuktikan secara tegas dan jelas bahwa Tanah Sengketa a quo adalah milik sah **Tergugat**. Oleh karena demikian gugatan Penggugat Kabur alias **Obscur Libel**. Maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat Aquo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

12. Bahwa didalam posita angka 4 halaman 4 penggugat mendalilkan bahwa almarhum **Ida** Bagus Nyoman Amertha Puja alias I Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Puja, alias Nyoman Amertha Puja, bersama isteri nya **PUSPA DEWI**, mengontrakkan obyek sengketa Sertipikat Hak Milik 2434 dan 2436 kepada Sutikno, bahwa apa yang dilakukan oleh almarhum dan Tergugat adalah sudah benar dan tidak menyalahi aturan karena obyek sengketa adalah milik sepenuhnya almarhum dan isteri nya (tergugat), sedangkan yang menjadi aneh dan membingungkan adalah Penggugat ingin menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang dibenarkan oleh Undang-undang, Penggugat tidakmemiliki kapasitas dalam obyek sengketa, Penggugat bukanlah orang yang berhak menerima harta milik Tergugat. Penggugat bukanlah ahli waris dari almarhum **Ida** Bagus Nyoman Amertha Puja alias I Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Puja, alias Nyoman Amertha Puja, bahwa oleh karenanya Penggugat bukanlah orang yang berhak menerima sebagian harta dari almarhum bahwa Tanah Sengketa a quo adalah milik sah **Tergugat**. Oleh karena

Halaman 36 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



demikian gugatan Penggugat Kabur alias **Obscuur Libel**.maka sudah sepatutnya gugatanpenggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).;

13. Bahwa dalam posita angka 5 halaman 5 penggugat mendalilkan hubungan anak dan Ibu...?

Namun perlu kita ketahui sekali lagi bahwa perkawinan Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Puja, alias Nyoman Amertha Puja, dengan Puspa Dewi , yang dilangsungkan di Jeruk Manis, Rumah Kos, Kelurahan Cakra Barat kecamatan cakra, Kota Administeratif Mataram, pada tanggal 8 Oktober 1975.

Dan dalam perkawinan tersebut Tergugat dibekali harta oleh Orang Tua nya (harta bawaan), berupa perhiasan Emas dan sawah seluas kurang lebih 60 are kenapa dibekali oleh Orang Tuanya karena rahim Tergugat diangkat karena penyakit dan tidak memiliki keturunan, sedangkan almarhum suami Tergugat tidak membawa harta bawaan. Dan selama dalam pernikahannya Tergugat dengan almarhum suaminya sampai wafat tidak mendapatkan keturunan. Hanya saja dalam mengarungi kehidupannya Tergugat bersama suaminya almarhum dititipkan seorang anak laki-laki bernama : Dr. Ida Bagus Oka Suteja (penggugat). Yang merupakan anak laki-laki dari saudara almarhum suami Tergugat bernama : IDA BAGUS GEDE PUTU WEDRA sedangkan nama Ibunya biasa dipanggil dengan nama : BIYANG RAI, yang beralamat di Geria Batur Sari, Desa Lukluk, Denpasar, Bali. Dan Penggugat tidak diangkat sebagai anak (pemerasan anak) sebagaimana adat Bali –Lombok yang berlaku maupun surat pengangkatan secara resmi oleh pengadilan yang berwenang. Penggugat dititipkan oleh kedua orang tuanya tersebut dikarenakan kedua orang tua penggugat tidak mampu secara ekonomi, namun demikian tergugat bersama suaminya Almarhum adalah orang yang sangat baik dan jasa nya dikenang sepanjang masa, ini dapat dibuktikan dengan dipeliharanya Penggugat sejak berumur kurang lebih 3 Tahun, mengurus segala keperluannya sebagaimana layaknya seorang Ayah dan Ibu dan Tergugat telah melaksanakan segala

Halaman 37 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



kewajibannya yang berhubungan dengan hal tersebut seperti menyekolahkan penggugat dari Taman Kanak-kanak, SD, SMP, SMA, sampai Perguruan Tinggi, menjadikan dia seorang Dokter yang terkenal, mengawinkan Penggugat dengan seorang Dokter pula. Serta anak-anak dari penggugat dipelihara pula oleh Tergugat dikarenakan Penggugat dan isterinya sibuk pergi belajar, Namun perjalanan hidup berkata lain Penggugat berubah tabiat / perilaku sejak penggugat menginjak dewasa, dan berperilaku tidak baik, dan sombong, semenjak almarhum sakit-sakitan tidak pernah dirawat oleh Penggugat, apalagi membantu perawatannya padahal penggugat adalah seorang Dokter bersama isterinya. Suami Tergugat sakit yang berkepanjangan karena menderita kanker usus dan penggugat sama sekali tidak peduli dengan keadaan almarhum suami Tergugat. Almarhum mengeluh kepada Isteri (Tergugat) bahwa almarhum kecewa atas anak yang dipeliharanya sejak kecil, yang menjadi anak durhaka (alpake guru), beliau berpesan kalau kamu disakitin setelah saya meninggal dunia jangan pernah dikasihapapun barang sepeserpun uang dari hartamu kepada anak tersebut. (pesan suami tergugat semasa hidupnya). almarhum sangat kecewa atas perilaku penggugat akhirnya tidak berapa lama setelah almarhum menyatakan kekecewaannya kepada tergugat almarhum bunuh diri dengan cara sterum dirinya dikamar tidurnya tanpa sepengetahuan isterinya, kemudian dilarikan kerumah sakit dalam keadaan sudah meninggal dunia.

Dan didalam proses kematian almarhum penggugat sama sekali tidak peduli terhadap jenazah almarhum dan tidak mau tahu, bahkan memikul almarhumpun tidak berkenan, selanjutnya ditanyakan sama Tergugat kenapa tidak memikul almarhum lalu dijawab biarkan saja orang lain yang melakukannya kan orang sudah banyak. Penggugat tidak melakukan kewajibannya sebagai anak yang pernah dipelihara oleh almarhum. Dan kini Penggugat tidak merasa malu untuk menggugat tergugat menyatakan dirinya sebagai ahli waris dari almarhum padahal penggugat bukan ahli waris dari almarhum. Penggugat sering menyiksa Tergugat setelah almarhum suami Tergugat meninggal dunia dengan tujuan mengambil hartabesama

Halaman 38 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



yang diperoleh oleh Tergugat bersama almarhum suaminya. Padahal harta yang ada sekarang ini adalah hasil dari pengembangan harta bawaan yang dibawa oleh Tergugat, bukan harta almarhum suaminya. Selama ini hidup Tergugat sangat taat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri almarhum untuk menjaga dan merawat merajan, baik itu upacaranya maupun keperluan merajan untuk menjaga agar tetap baik dan lestari, dan Tergugat aktif di Banjar Karang Deha, baik kematian, upacara pengantin, odalan, selalu ikut hadir dan berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat. Adapun sumber keuangan dari Tergugat adalah hasil dari kontrakan harta bersama (hasil pengembangan harta bawaan) antara Tergugat dengan almarhum suaminya, sedangkan penggugat sama sekali tidak berpartisipasi sebagai anak yang pernah dipelihara oleh almarhum dan Tergugat dalam semua kegiatan keagamaan dilingkungan tempat tinggal almarhum.

Bahwa untuk mengingatkan saja hukum Patrilineal atau garis keturunan laki-laki (kepurusa) sudah dihapus berdasarkan surat keputusan MUDP Bali No.01/Kep/PSM-3 MDP Bali/x/2010, tanggal 12 Oktober 2010. Yang berbunyi "Perempuan Bali menerima setengah dari hak waris (purusa), setelah dipotong sepertiga untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian" bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas pihak perempuan atau perdana berhak mendapatkan hak waris.

Bahwa oleh karena penggugat tidak berstatus sebagai anak angkat, atau ahli waris yang sah dalam perkawinan ini, maka sudah sepatutnya gugatan penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Bahwa dalam posita angka 6 halaman 6 penggugat mendalilkan bahwa Tergugat ada indikasi atau tanda –tanda obyek sengketa mau dipindah tangankan oleh Tergugat, bahwa sekali lagi dijelaskan kepada Penggugat bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah memang sepenuhnya milik dari Tergugat terhadap semua obyek sengketa dan tidak ada pihak yang dirugikan, apalagi merugikan penggugat, maka seharusnya kalau boleh diungkapkan oleh Tergugat, maka **Tergugatlah yang rugi**, mengingat dandengan memperhatikan

Halaman 39 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



ketentuan pasal 1 angka 20 dan pasal 32 ayat 1 PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran atas tanah pada pokoknya menegaskan bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya. Selanjutnya diperkuat didalam ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf a dan pasal 20 UU NO.5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria yang menegaskan 'Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah"

14. In Casu: tercantumnya nama **PUSPA DEWI** dalam semua Sertipikat Aquo adalah **tidak bertentangan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum**, Oleh karena demikian gugatan Penggugat Kabur alias **Obscuur Libel**.maka sudah sepatutnya gugatanpenggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

15. Bahwa daam posita angka 7 dan 9 halaman 6 Penggugat mendalihkan bahwa Tergugat secara diam-diam tanpa seijin penggugat merubah sertipikat tanah sengketa atau di pindah tangankan ke pihak lain, Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat terhadap obyek sengketa adalah sepenuhnya milik Tergugat **tanpa harus ada ijin dari pihak manapun apalagi dengan penggugat** karena proses memindah tangankan atau terhadap hal lain dibenarkan oleh perundang-undangan yang berlaku, karena obyek sengketa awalnya adalah harta bawaan yang dibawa oleh Tergugat kemudian selanjutnya dikelola bersama –sama dengan almarhum suaminya sehingga dapat berhasil, sehingga tidak berlebihan hasilnya dinikmati oleh Tergugat, serta tidak ada yang dirugikan.bahwa sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah tidak beralasan hukum, bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh tergugat adalah sah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. sesungguhnya obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat adalah sudah sah menjadi miliknya baik ditinjau dari segi perundang-undangan maupun hukum adat istiadat, sehubungan dengan ketentuan pasal 227 (1) HIR, Mahkamah Agung dalam salah satu putusannya menyatakan bahwa conservatoir beslag yang diadakan bukan atas

Halaman 40 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal dimaksud adalah tidak dibenarkan.

16. Bahwa dalam posita angka 8 halaman 6 Penggugat mendalilkan pernah mencoba untuk meminta secara baik-baik obyek sengketa kepada Tergugat adalah tidak benar yang benar adalah Penggugat memukul Tergugat layak nya seperti orang yang tidak pernah dipelihara oleh Tergugat.

Bahwa posita angka 10 halaman 7 Penggugat mendalilkan dan memohon agar kiranya obyek sengketa diserahkan kepada Penggugat oleh Tergugat. **Bahwaberdasarkan Surat Keterangan** dari Pemerintah Kota Mataram, Kecamatan Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Selatan bahwa Tergugat selama dalam perkawinannya dengan almarhum suaminya Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Puja, alias Nyoman Amertha Puja, **tidak mempunyai anak atau anak keturunan**

17. **Bahwa berdasarkan** surat pernyataan Tergugat tertanggal, Cakranegara 02 Agustus yang telah ditanda tangani oleh Lurah Cakranegara Selatan IDA BAGUS TIANYAR, Kepala Lingkungan Kr. Daha I WAYAN YOGISWARA, SH dan PHDI Cakranegara Selatan I WAYAN BERATA. Bahwa PUSPA DEWI (tergugat), tidak mempunyai anak selama dalam perkawinannya dengan almarhum suaminya Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Puja, alias Nyoman Amertha Puja, maka oleh karena Penggugat bukan ahli waris dari almarhum suami Tergugat maka sudah sepatutnya gugatanpenggugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada angka nomor 2 menurut hemat Majelis Hakim perbedaan nama yang dimaksud oleh Tergugat yang benar adalah Puspa Dewi bukan Jero Puspa Dewi tidaklah menjadi masalah dalam gugatan Penggugat karena Tergugat walaupun namanya Puspa Dewi, namun Tergugat melalui Penasihat hukumnya telah hadir dipersidangan sesuai dengan relas panggilan yang disampaikan oleh juru sita Pengadilan Negeri Mataram,

Halaman 41 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan nama dimaksud adalah orangnya sama dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah dinyatakan ditolak.

Bahwa eksepsi pada angka 7 yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (plurium Litis konsortium).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak digugatnya Haji Muhsin sebagai Penggugat karena Haji Muhsin bukan sebagai Pemilik tanah sengketa, hanya sebagai penyewa tanah sengketa, dengan ketentuan apabila jangka waktunya sudah habis maka Haji Muhsin dengan sendirinya akan meninggalkan tanah obyek sengketa, oleh karena itu eksepsi tersebut harus pula dinyatakan ditolak.

Bahwa eksepsi pada angka 8 mengenai Gugatan Penggugat eksepsio obscur libel.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat telah memasuki pokok perkara, dimana nantinya dapat dibuktikan dalam tahap pembuktian oleh masing-masing pihak, dengan demikian eksepsi ini harus pula dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yang lainnya menurut hemat Majelis Hakim bukan merupakan alasan eksepsi sehingga dengan demikian harus pula dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Penasihat Hukum Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya karena tidak berasan hukum.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai :

Bahwa Orang Tua Penggugat / Ayah Penggugat yang bernama Ida Bagus Nyoman Amertha Puja *alias* / Nyoman Amertha Puja *alias* / BGS Nyoman Amertha Puja, *Alias* Nyoman Amertha Puja, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2013, di Rumah Sakit Risa Sentra Medika Kota Mataram, sebagaimana surat keterangan bernomor 12/SKD/ CS/2013 , dan meninggalkan seorang Isteri yaitu Tergugat Jero Puspa Dewi dan seorang anak yakni PENGGUGAT Dr Ida Bagus Oka Suteja; Bahwa almarhum Ayah Penggugat disamping meninggalkan Isteri dan seorang anak juga meninggalkan harta Warisan berupa harta bergerak

Halaman 42 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bergerak (*berupa tanah dan bangunan dan pepohonan / tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya*) ;

Bahwa dalam perkara aquo yang menjadi permasalahan (Sengketa) adalah harta tidak bergerak berupa :

A. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, dahulu Kabupaten Daerah Tk. II Lombok Barat (sekarang Kota Mataram), Provinsi Daerah Tk. I Nusa Tenggara Barat. Sertipikat Hak Milik Nomor: 52, tanggal 08 Februari 1979 Surat ukur No. 57/1979. Luas 685 M² (enam ratus delapan puluh lima meter persegi); atas nama I Nyoman Amertha Puja, dengan batas-batas sbb:

- Sebelah Barat Ruko a/n Lay Fat Tjen
- Sebelah utara Jalan Brawijaya
- Sebelah selatan Tanah Pekarangan Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja;
- Sebelah timur Gang/Jl. Tete Batu

B. Sebidang tanah yang terletak di Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, dahulu Kabupaten Daerah Tk. II Lombok Barat (sekarang Kota Mataram), Provinsi Daerah Tk. I Nusa Tenggara Barat, Sertipikat Hak Milik Nomor: 159, tanggal 29 September 1982, Surat ukur Nomor: 4365/1982. Luas 1.029 M² (Seribu dua puluh sembilan meter persegi); atas nama I BGS Nyoman Amertha Pudja, dengan batas-batas sbb:

- Sebelah Barat pekarangan Cong Ciap Min
- Batas Sebelah utara SHM No. 52
- Batas Sebelah selatan Tanah Pak Agus Sutikno Pangestu
- Batas Sebelah timur Gang/Jl. Tete Batu;

C. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat ukur Nomor: 625/MTT/2004. Luas 270 M² (Dua Ratus Tujuh Puluh meter persegi); atas nama Nyoman Amertha Puja, Sertipikat Hak Milik Nomor: 2434, tanggal 05 Juni 2004, dengan batas-batas sbb;

- Batas Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Ir I Komang Gede

Halaman 43 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuratna dan Ida Bagus Nyoman
Amertha Puja (SHM No. 2436).

- Batas Sebelah utara : Tanah Milik I gusti Lanang Patra;
- Batas Sebelah selatan : Gang Swara Mahardika
- Batas Sebelah timur : Jl. Bungkarne

D. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat ukur Nomor: 623/MTT/2004. Luas 135 M² (Seratus Tiga Puluh lima meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor: 2436, tanggal 05 Juni 2004, atas nama Ida Bagus Nyoman Amertha Puja;

- Batas Sebelah Barat: Tanah Bun Cai, (awalnya) Pekarangan I Ketut Suratnya
- Batas Sebelah utara: Pekarangan/Ruko I Gusti Lanang Patra;
- Batas Sebelah selatan: Pekarangan/Rumah Ir I Komang Gede Nuratna
- Batas Sebelah timur: Tanah Pekarangan/Rumah SHM No. 2434 an. Nyoman Amertha Puja, setelah dibalik nama menjadi Puspa Dewi;

E. Sebidang tanah yang terletak di , Desa Sekotong Timur, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat ukur Nomor: 1660/1990. Luas 8.568 M² (Delapan Ribu Limaratus Enampuluh Delapan meter persegi); atas nama I.B.N. Amertha Pudja, Sertipikat Hak Milik Nomor: 103, tanggal 18 September 1990 dengan batas-batas sbb :

- Batas Sebelah Barat: Jalan Raya Lembar-Sekotong
- Batas Sebelah utara : Jalan Jalan Raya Lembar-Sekotong;
- Batas Sebelah selatan: Tanah Haji Sar dan Haji Mahrip
- Batas Sebelah timur : Haji Mahrip;

Bahwa kelima bidang tanah pada Angka 2 a,b,c,d,e tersebut disebut Tanah Sengketa atau Obyek Sengketa .

Bahwa bidang tanah sengketa tersebut permasalahannya adalah sebagai berikut:

- Bidang tanah Nomor **2 a** Sertipikat Hak Milik Nomor: 52, tanggal 08 Februari 1979 Surat ukur No. 57/1979. Luas 685 M² (enam ratus delapan puluh lima meter persegi); ternyata telah di Balik nama/telah

Halaman 44 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami pergantian nama pemilik/pemegang hak menjadi **Puspa Dewi (Tergugat / Ibu Penggugat) tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat ;**

- Bidang tanah Nomor **2 c** Sertipikat Hak Milik Nomor: 2434, tanggal 05 Juni 2004 ternyata telah di Balik nama/telah mengalami pergantian nama pemilik/pemegang hak menjadi **Puspa Dewi (Tergugat / Ibu Penggugat) tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat ;**

- Bidang tanah Nomor **2 d** Sertipikat Hak Milik Nomor: 2436, tanggal 05 Juni 2004, ternyata telah di Balik nama/telah mengalami pergantian nama pemilik/pemegang hak menjadi **Puspa Dewi (Tergugat / Ibu Penggugat) tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat ;**

- Bidang tanah Nomor **2 e** Sertipikat Hak Milik Nomor: 103, tanggal 18 September 1990 ternyata telah di Balik nama/telah mengalami pergantian nama pemilik/pemegang hak menjadi **Puspa Dewi (Tergugat / Ibu Penggugat) tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat ;**

Bahwa terhadap tanah sengketa pada anangka 2,c dan 2 d sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 2434 (sebagian) dan 2436; telah di kontrakkan oleh Almarhum, Ida Bagus Nyoman Amertha Puja dan Ibu Puspa Dewi (Tergugat) kepada SUTIKNO, dan berakhir tanggal 06 Desember 2018, yang mana berdasarkan dengan Perjanjian Kontrak Sewa menyewa no. 04, tanggal 02 Desember 2006; di dalam Pasal 10 perjanjian tersebut menyatakan “ Pihak kedua wajib menyerahkan kembali apa yang di sewanya dengan akta ini kepada Pihak Pertama dalam keadaan kosong (tidak di huni/di tempati) oleh orang pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya dan terpelihara baik dengan penyerahan yaitu pada tanggal pada tanggal 06 Desember 2018, dan Obyek Sengketa Nomor 2 C sertipikat Nomor 2434 sebagian dikontrak oleh dua orang yaitu Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V.

Bahwa itulah alasannya Penggugat menarik Sdr Sutikno sebagai Pihak (Turut Tergugat III), Demikian pula terhadap Sdr Fajar Wagirin dan IMade Suarjana ditarik sebagai Pihak dalam Perkara ini sebagai Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dengan tujuan agar nantinya setelah habis Kontrak agar tanah sengketa dan bangunan yang ada diatasnya diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa sarat apapun dan bukan kepada pihak lain;

Halaman 45 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah hubungan anak dan Ibu dalam komunitas Suku Bali Lombok dan beragama Hindhu Dharma yang masih menganut Azas PATRILINEAL / GARIS KETURUNAN LAKI-LAKI (Kepurusa), dan Komunitas Hukum Adat Bali Lombok Masih taat terhadap Hukum Adat Bali Lombok dan Agama Hindhu Dharma, sehingga dalam perkara ini bahwa Penggugat adalah Ahli Waris Utama sebagai satu-satunya anak laki-laki (anak Tunggal), sedangkan Tergugat sebagai Ibu atau Janda dari Ayah Penggugat bukan ahli waris Utama tetapi ia berhak menikmati harta peninggalan suami sepanjang ia masih tetap menjalankan Dharmanya sebagai seorang Janda, dan setiap penggunaan Harta tersebut harus diketahui dan seijin dari ahli Waris Utama yaitu anak laki-lakinya;

Bahwa tujuan dari Hukum Adat Bali Lombok yaitu ahli waris kepurusa / Purusa /garis keturunan laki-laki yang masih dianut oleh masyarakat Bali Lombok adalah agar harta peninggalan / atau harta warisan tersebut agar dapat dipergunakan bukan saja untuk kepentingan Pribadi / keluarga tetapi yang lebih penting untuk kepentingan Utama yaitu memelihara peninggalan pewaris terutama tempat Ibadah (Pura, Merajan / tempat sembahyang kepada Tuhan, Leluhur, kegiatan kemanusiaan / sosial) dan semua ini diurus dan di biayai oleh Pihak keluarga laki-laki ;

Bahwa nampaknya Ibu Penggugat yaitu Tergugat ada indikasi atau tanda-tanda mau memindah tangankan tanah sengketa tersebut (menjual / mengadaikan) tanpa seijin Penggugat sehingga sudah jelas merugikan Penggugat sebagai ahli waris Utama, maka perbuatan ini adalah merupakan perbuatan melawan Hukum, dan perbuatan melawan hukum ini dapat dikualifikasi melanggar **Pasal 1365 KUH. PERDATA** .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat , Turut Tergugat I da Turut Tergugat II dalam jawabannya membantah dengan keras dengan alasan :

- **Bahwa berdasarkan Surat Keterangan** dari Pemerintah Kota Mataram, Kecamatan Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Selatan bahwa Tergugat selama dalam perkawinannya dengan almarhum suaminya Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Puja, alias Nyoman Amertha Puja, **tidak mempunyai anak atau anak keturunan.**Bahwa bardasarkan surat pernyataan Tergugat tertanggal, Cakranegara 02 Agustus yang telah

Halaman 46 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



ditanda tangani oleh Lurah Cakranegara Selatan IDA BAGUS TIANYAR, Kepala Lingkungan Kr. Daha I WAYAN YOGISWARA, SH dan PHDI Cakranegara Selatan I WAYAN BERATA. Bahwa PUSPA DEWI (tergugat), tidak mempunyai anak selama dalam perkawinannya dengan almarhum suaminya Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I Nyoman Amertha Puja alias I BGS Nyoman Amertha Puja, alias Nyoman Amertha Puja, akan tetapi yang berhak sepenuhnya adalah Tergugat.

- Bahwa dalil gugatan penggugat pada posita angka 6 dan angka 7 serta angka 8 a quo sudah sepatutnya ditolak dengan tegas karena tidak benar dan tidak berdasar sama sama sekali. Karena Penggugat bukanlah orang yang berhak, Bahwa sekali lagi dijelaskan kepada Penggugat bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah memang sepenuhnya milik dari Tergugat terhadap semua obyek sengketa dan tidak ada pihak yang dirugikan, apalagi merugikan penggugat, maka seharusnya kalau boleh diungkapkan oleh Tergugat, maka **Tergugatlah yang rugi**, mengingat dandengan memperhatikan ketentuan pasal 1 angka 20 dan pasal 32 ayat 1 PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran atas tanah pada pokoknya menegaskan bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya. Selanjutnya diperkuat didalam ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf a dan pasal 20 UU NO.5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria yang menegaskan 'Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah'

- In Casu: tercantumnya nama **PUSPA DEWI** dalam semua Sertipikat Aquo adalah **tidak bertentangan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum**, dan bahkan penggugat sering memukul Tergugat layaknya Penggugat tidak mempunyai perasaan kasian terhadap janda yang ditinggal suaminya. bahwa sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah tidak beralasan hukum, bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh tergugat adalah sah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. sesungguhnya obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat adalah sudah sah menjadi miliknya baik ditinjau dari segi perundang-undangan maupun hukum adat istiadat, sehubungan dengan ketentuan pasal 227 (1) HIR, Mahkamah Agung

Halaman 47 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



dalam salah satu putusannya menyatakan bahwa conservatoir beslag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal dimaksud adalah tidak dibenarkan.

- Bahwa dalil gugatan penggugat pada posita angka 9 dan angka 10 a quo sudah sepatutnya ditolak dengan tegas karena tidak benar dan tidak berdasar sama sama sekali. Karena Penggugat bukanlah orang yang berhak,

- **Bahwa Dr. Ida Bagus Oka Suteja (penggugat).** Yang merupakan anak laki-laki dari saudara almarhum suami Tergugat bernama : IDA BAGUS GEDE PUTU WEDRA sedangkan nama ibunya biasa dipanggil dengan nama : BIYANG RAI, yang beralamat di Geria Batur Sari, Desa Lukluk, Denpasar, Bali. Dan Penggugat tidak diangkat sebagai anak (pemerasan anak) sebagaimana adat Bali –Lombok yang berlaku maupun surat pengangkatan secara resmi oleh pengadilan yang berwenang. Penggugat dititikan oleh kedua orang tuanya tersebut dikarenakan kedua orang tua penggugat tidak mampu secara ekonomi, namun demikian tergugat bersama suaminya Almarhum adalah orang yang sangat baik dan jasa nya dikenang sepanjang masa.

- Bahwa sampai saat ini Penggugat masih menempati rumah milik Tergugat yang beralamat di Jln. Brawijaya No.27, Lingkungan Karang Deha, RT. 007/RW.107, Kelurahan Cakranegara selatan ,Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang tidak dimasukkan kedalam Gugatan a quo oleh Penggugat.

Turut Tergugat I membantah sebagai berikut :

- Bahwa Kantor Pertanahan hanya sebagai administrator yang mencatat dan melegalisasi kejadian atau perubahan terhadap bidang tanah berdasarkan permohonan.

- Bahwa untuk beralihnya suatu Sertipikat Hak Atas Tanah dalam hal ini:

a. SHM No. 52/Cakranegara Selatan an. PuspaDewi.

b. SHM No. 2434/MataramTimur an. PuspaDewi.

c. SHM No. 2436/MataramTimur an. PuspaDewi.

Halaman 48 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



Telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana yang di atur dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 111 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Turut Tergugat II membantah sebagai berikut :

- Bahwa Turut Tergugat II dalam melakukan proses peralihan karena pewaris sertifikat hak milik Nomor 103/Sekotong Timur tanggal 09 Nopember 1991 tercatat atas nama IBN Amerta Pudja yang telah beralih berdasarkan surat keterangan waris tanggal 18 September 2017 menjadi An Puspa Dewi telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta aturan yang berlaku sebagaimana yang dimatkan dalam ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Jo Pasal 111 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yaitu Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

- Bahwa syarat-syarat peralihan hak karen pewaris telah sesuai dengan ketentuan Pasala 42 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Jo Pasal 111 huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah telah didasarkan pada Peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu :

- a. Sertifikat hak milik Nomor 103/Sekotong Timur tanggal 09 Nopember 1991 tercatat atas nama IBN Amerta Pudja
- b. Surat Keterangan Kematian Nomor 72 /LKL/KD.CS/X/2014 dengan Reg No. 132/Pem- CS/XII/2014 tanggal 03 Desember 2014 ;
- c. Surat keterangan waris yang dibuat oleh Puspa Dewi tanggal 18 September 2017 yang menyatakan bahwa ahli waris Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja adalah Puspa Dewi (istri sah)

Halaman 49 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



menyatakan bahwa perkawinan tidak memperoleh keturunan /anak yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Karang Deha Reg No. 06/LKD- cs/IX/2017 tanggal 18 September 2017, Lurah Cakranegara Selatan Reg. No. 14/pem.cs/IX/2017 tanggal 22 September 2017, PHDI Cakranegara Selatan Reg. No. 07/PHDI-kc/IX/2017 tanggal 18 September 2017 dan Camat Cakranegara Reg. No. 245/yanmum-ckr/IX/2017 tanggal 26 September 2017;

d. Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Puspa Dewit tanggal 18 September diketahui oleh Kepala Lingkungan Karang Deha Reg No. 06/LKD- cs/IX/2017 tanggal 18 September 2017 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Karang Deha Reg No. 06/LKD-cs/IX/2017 tanggal 18 September 2017, Lurah Cakranegara Selatan Reg. No. 14/pem.cs/IX/2017 tanggal 22 September 2017, PHDI Cakranegara Selatan Reg. No. 07/PHDI-kc/IX/2017 tanggal 18 September 2017 dan Camat Cakranegara Reg. No. 245/yanmum-ckr/IX/2017 tanggal 26 September 2017;

e. Foto kopi KTP An. Puspa Dewi

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar Ida bagus Amerta Puja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Puja, alias IBN Amertha Puja telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa tanah obyek sengketa ?.
2. Apakah benar Penggugat satu-satunya sebagai ahli waris Ida bagus Amerta Puja alias I BGS Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Puja, alias IBN Amertha Puja ?.
3. Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu pokok permasalahan tersebut di atas sebagai berikut .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 50 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-27 dan Saksi-Saksi yaitu 1. I KETUT BAGIADA, 2. Dr. I PUTU SUGIARTA, 3. AYU MADE WERDI;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 adalah tentang Kartu Keluarga Nomor 235001/97/01223 Kepala Keluarga IDA BAGUS NYOMAN AMERTHA PUDJA, P-2 adalah tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15.252 P/LB/1988. Sebagai mana yang di keluarkan oleh Pencatatan Sipil yang di tandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, Haji Lalu Ratnadi, S.H. Nip.610002398. pada tanggal 12 Maret 1988, P-3 adalah tentang Surat Tanda Tamat Belajar (SD Negeri No. I Karang Jangkong) No. 20.OA.0a 0004238 Tanggal 15 Juni 1991 atas nama **Ida Bagus Oka Suteja**, P-4 adalah tentang Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP Negeri 2 Mataram) No. 20.OA.ob 1712448, Tanggal 3 Juni 1994 atas nama **Ida Bagus Oka Suteja**, P-5 adalah tentang Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU Negeri 1 Mataram) No. 20.OB.of 102 326487, Tanggal 1 Juni 1994 atas nama **Ida Bagus Oka Suteja**, P-6 adalah tentang Tulisan tangan Almarhum **IDA BAGUS NYOMAN AMARTHA PUDJA**, dalam buku tulis tanggal 17 April 2013 yang ditutup pada tanggal 03 Mei 2013, P-7 adalah tentang Turunan Akta Perjanjian Sewa Menyewa, No. 34, tertanggal 23 April 2012, yang di buat di Notaris dan PPAT Andre Teguh Sujana, S.H. P-8 adalah tentang Turunan Akta Perjanjian Sewa Menyewa, No. 52, tertanggal 24 Juli 2012, yang di buat di Notaris dan PPAT Andre Teguh Sujana, S.H. P-9 adalah tentang Turunan Akta Perjanjian Sewa Menyewa, No. 13/2013 tertanggal 25 Februari 2013, yang di buat di Notaris dan PPAT Andre Teguh Sujana, S.H. , P-10 adalah tentang SURAT KETERANGAN Nomor : 17/LKD/CS/2013, Tanggal 20 Mei 2013, P-11 adalah tentang SURAT KETERANGAN MENIKAH, Nomor13/LKL/CS.2013, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Lurah Cakra Selatan, P-12 adalah tentang SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor: 12/LKD/CS/2013, tanggal 10 Mei 2013, P-13 adalah tentang SURAT KETERANGAN KEMATIAN dari RUMAH SAKIT RISA SENTRA MEDIKA Nomor: 058/FKPK/RSRSM/2013, tanggal 3 Mei 2013, SURAT KETERANGAN KEMATIAN dari RUMAH SAKIT RISA SENTRA MEDIKA Nomor: 058/FKPK/RSRSM/2013, tanggal 3 Mei 2013, P-14 adalah tentang Kartu Keluarga, dengan Kepala keluarga **dr. Ida Bagus Oka Suteja**, tanggal di keluarkan 11 Mei 2013, P-15 adalah tentang SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS dan SILSILAH KELUARGA, yang dibuat oleh

Halaman 51 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



PUSPA DEWI dan IDA BAGUS OKA SUTEJA, sekira bulan Mei tahun 2013, P-16 adalah tentang Sertipikat Hak Milik Nomor: 52, tanggal 12 Februari 1979, Surat ukur Nomor: 57/1979. Luas 685 M², P-17 adalah tentang Sertipikat Hak Milik Nomor: 159, tanggal 29 Desember 1982, Surat ukur Nomor: 4365/1982. Luas 1.029 M², P-18 adalah tentang Sertipikat Hak Milik Nomor: 2434, tanggal 05 Juni 2004, Surat ukur Nomor: 625/MTT/2004. Luas 270 M² T-19 tentang Sertipikat Hak Milik Nomor: 2436, tanggal 05 Juni 2004, Surat ukur Nomor: 623/MTT/2004. Luas 135 M². P-20 adalah tentang Sertipikat Hak Milik Nomor: 103, tanggal 18 September 1990, Surat ukur Nomor: 1660/1990. Luas 8.568 M², P-21 adalah tentang Foto kenangan antara Penggugat dan Tergugat saat masih kecil dan Ida Bagus Nyoman Mertha Pudja, P-22 adalah tentang Foto kenangan antara Penggugat Ida Bagus Nyoman Mertha Pudja, P-23 adalah tentang Surat pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2014, P-23 adalah tentang Surat pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2018, P-24 adalah tentang Surat pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dari tahun 2014 s/d tahun 2017, P-25 adalah tentang Surat pemberitahuan Pajak Terhutang PBB terhadap tanah yang di Sekotong Timur tahun 1999, P- 26 adalah tentang SURAT WASIAT/SERAH DIRI tanggal 18 Desember 2017, dan P-27 adalah tentang SURAT KETERANGAN Nomor: 153/Kel.CS/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018, serta Saksi I KETUT BAGIADA yang pada pokoknya menerangkan Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat Jero Puspa Dewi adalah antara anak dan Ibu karena Penggugat diasuh oleh Tergugat sejak berumur 5 tahun tapi dia tidak dilahirkan oleh Tergugat, suami Tergugat sejak tahun 1977 sebagai tukang foto, suami Tergugat sudah meninggal dunia, diabankan oleh Penggugat dan asal usul tanah sengketa saksi tidak tahu;

Bahwa saksi selanjutnya Dr. I PUTU SUGIARTHA pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak tahu mengenai asal usul tanah sengketa, cuma saksi pernah ketemu dengan suaminya Tergugat dan menitipkan pesan agar membimbing anaknya yaitu Penggugat, saksi AYU MADE WERDI menerangkan dipersidangan pada pokoknya Bahwa Penggugat diangkat sebagai anak ada acara adat dibali yaitu acara Pemerasan sebagai anaknya Ida Bagus Amerta Puja dan Tergugat, yang memimpin acara Pemerasan itu adalah Kakyang Mangku yang dihadiri oleh semua keluarga baik dari Tergugat maupun dari keluarga Ida Bagus Amerta Puja, Selama perkawinannya Ida Bagus Amerta Puja punya harta berupa tanah yaitu di Jalan Bung Karno ada dua bidang di Jalan Brawijaya ada dua bidang dan di Sekotong;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-23, TT.1-1 sampai dengan

Halaman 52 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TT.1-13, TT.2- 1 sampai dengan TT.2-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. I WAYAN RUSNASATYA, 2. I WAYAN BRATA 3. HAJI MUKSIN PAHMI.,4. I WAYAN DANIA., 5. I MADE RAKA, 6. I GEDE WISTHA.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang Sertipikat Hak Milik Nomor: 52, tanggal 08 Februari 1979, Surat ukur Nomor: 57/1979. Luas 685 M², T-2 tentang Sertipikat Hak Milik Nomor: 2434, tanggal 05 Juni 2004, Surat ukur Nomor: 625/MTT/2004. Luas 270 M², T-3 tentang Sertipikat Hak Milik Nomor: 2434, tanggal 05 Juni 2004, Surat ukur Nomor: 625/MTT/2004. Luas 270 M², T-4 tentang Sertipikat Hak Milik Nomor: 159, tanggal 29 September 1982, Surat ukur Nomor: 4365/1982. Luas 1.029 M², T-5 tentang Keterangan Waris dan Lampiran Silsilah tanggal 18 September 2017, T-6 tentang Keterangan Waris dan Lampiran Silsilah tanggal 23 Februari 2018, T-7 tentang Keterangan Waris dan Lampiran Silsilah tanggal 18 September 2017, T-8 tentang Silsilah Keluarga IDA BAGUS NYOMAN AMERTHA PUDJA tanggal 18 September 2018, T-9 tentang SURAT KETERANGAN Nomor 1990/Pem.Cs/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 T-10 tentang SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIK ANAK / TIDAK PERNAH MELAHIRKAN, T-11 tentang Kartu Keluarga dari Puspa Dewi, T-12 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Puspa Dewi, T-13 tentang foto dokumen akad nikah antara Puspe Dewi (Tergugat) dengan Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja, T-14 tentang Sertipikat Hak Milik Nomor: 2436, tanggal 05 Juni 2004, Surat ukur Nomor: 623/MTT/2004. Luas 135 M², T-15 tentang SURAT KETERANGAN MENIKAH, Nomor 74/LKL.LKD/CS/VII.2014, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Lurah Cakra Selatan, T-16 tentang SURAT KETERANGAN Nomor : 1990/Pem.Cs/ VIII/2018, Tanggal 2 Agustus 2018, T-17 tentang SURAT KETERANGAN MENINGGAL DUNIA Nomor: 72/LKD/KD.CS/x/2014, tanggal 03 Desember 2014, T-18 tentang foto dokumen pengangkat rahim Puspa Dewi, T-19 tentang KTP IDA BAGUS NYOMANN AMERTA PUDJA, T-20 tentang Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama Puspa Dewi, T-21 tentang Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama IBN Amarta Puja, T-22 tentang Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama IDA BAGUS NYOMAN AMERTHA PUDJA, dan T-23 tentang Lembaran Register Perubahan SPPT PBB 2017 nama WP PUSPA DEWI,

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat I adalah TT.1-1 adalah tentang Buku Tanah Hak Milik Nomor: 52/Cakra Selatan, TT.1-2 tentang

Halaman 53 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Tanah Milik Nomor: 2434/Mataram Timur, TT.1-3 tentang Buku Tanah Milik Nomor: 2436/Mataram Timur, TT.1-4 tentang Surat Keterangan Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Karang Deha No. 72/LKI/KD.CS/X/2014 tgl 03 Desember 2014, TT.1-5 tentang Kartu Keluarga dari Puspa Dewi, TT.1-6 tentang Keterangan Waris dan Lampiran Silsilah tanggal 18 September 2017, TT.1-8 tentang Keterangan Waris dan Lampiran Silsilah tanggal 23 Februari 2018, TT.1-9 tentang Silsilah Keluarga tanggal 23 Februari 201, TT.1-10 tentang Surat Keterangan Lurah Cakranegara Selatan Nomor 59/Pem.Cs/II/2018 tanggal 11-2- 2018, TT.1-11 tentang Surat Keterangan Lurah Mataram Timur Nomor 33/Pem.KEL.MT/III/2018 tanggal 20 Maret- 2018, TT.1-12 tentang Silsilah Keluarga tanggal 27 Februari 2018, dan TT.1-13 tentang Keterangan waris tanggal 22 Februari 2018.

Menimbang, bahwa alat bukti yang di ajukan dipersidangan oleh Turut Tergugat II adalah TT.II-1 tentang Buku tanah Hak Milik Nomor: 103, tanggal 09 Nopember 1991, Luas 8.568 M², TT.II-2 tentang Surat Keterangan Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Karang Deha No. 72/LKI/KD.CS/X/2014 tgl 03 Desember 2014, TT.II-3 tentang Keterangan Waris dan Lampiran Silsilah tanggal 18 September 2017, dan TT.II-4 tentang Keterangan Waris dan Lampiran Silsilah tanggal 18 September 2017.

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan, sama dengan aslinya dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat Tergugat dan Turut Tergugat juga mengajukan saksi I WAYAN RUSNASATYA pada pokoknya menerangkan saksi kenal dengan Ida Bagus Amertha Puja suami Tergugat Jero Puspa dewi sejak tahun 1980 rumahnya di Jalan brawijaya Kelurahan Cakra Selatan, Kota Mataram, dia tidak punya anak mengasuh anak yaitu Penggugat ,menurut cerita orang-orang ketika Tergugat kawin dia ada membawa harta berupa sawah dan perhiasan emas , selanjutnya saksi I WAYAN BRATA menerangkan pada pokoknya saksi kenal dengan Ida Bagus Amertha Puja suami Tergugat Jero Puspa dewi sejak tahun 1967 waktu itu dia belum kawin, Ida Bagus Amertha Puja kawin pada tahun 1975 dengan Tergugat Jero Puspa Dewi ,Dalam perkawinannya itu dia tidak mempunyai anak, tapi dia ada mengajak anak dari bali ,Dalam perkawinannya itu Tergugat denga Ida Bagus Amerta Puja punya

Halaman 54 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta karena istrinya orang kaya , saksi HAJI MUKSIN PAHMI pada pokoknya menerangkan bahwa Tanah sengketa yang terletak disekotong dulunya milik dari orang tua saya kemudian pada tahun 1989 tanah itu dijual kepada suami Tergugat Ida Bagus Amerta Puja ,saksi yang mengelola tanah itu sebagai penyewa dari Tergugat sampai sekarang, selanjutnya saksi I WAYAN DANIA menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Ida Bagus Nyoman Amertha Puja dari Bali dan Istrinya yaitu Jro Puspa Dewi (Tergugat) , selanjutnya saksi I MADE RAKA menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Ida Bagus Nyoman Amertha Puja dan Istrinya yaitu Jro Puspa Dewi (Tergugat) sejak tahun 1970 dalam perkawinan Tergugat dengan Ida Bagus Amertha Puja tidak ada dikaruniai anak ,pada saat Tergugat menikah dengan Ida Bagus Nyoman Amertha Puja ada membawa harta berupa tanah sawah seluas 60 are yang terletak di Bengkel dan perhiasan emas ,sekarang tanah sawah itu sudah dijual dan dibelikan pekarang orang Ida Bagus Amertha Puja dibeli yaitu pekarang yang ada di Jalan Brawijaya , dan selanjutnya saksi I GEDE WISTHA pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Ida Bagus Nyoman Amertha Puja sejak tahun 1970 dan dia menikah dengan Jero Puspa Dewi pada tahun 1975 tidak ada dikaruniai anak .

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut di atas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar Penggugat adalah anak angkat dari almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha pudja dan Tergugat akan dipertimbangkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1, P-2, dan P-11 menerangkan bahwa Penggugat adalah anak dari almarhum IBN. Amertha Pudja dan istrinya dalam hal ini Puspa Dewi alias Ni Kd. Tusthi sebagai Tergugat.

Bahwa selanjutnya bukti P-3, P-4 dan P-5 adalah Penggugat lahir di Denpasar anak dari I.B.N. Amertha Pudja.

Bahwa selanjutnya bukti surat P-6 adalah surat wasiat yang diperuntukan kepada Tergugat, Penggugat, menantu dan para cucu, kemudian selanjutnya adalah P-15 adalah surat Pernyataan ahli waris almarhum Ida Bagus Amertha Pudja adalah Tergugat (Puspa Dewi) dan Ida Bagus Oka Suteja (Penggugat).

Bahwa bukti surat P-21 dan P-22 adalah foto almarhum Ida Bagus Amertha Pudja dengan Penggugat dan Tergugat.

Halaman 55 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang bernama I KETUT BAGIADA menerangkan Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat Jero Puspa Dewi adalah antara anak dan Ibu karena Penggugat diasuh oleh Tergugat sejak berumur 5 tahun tapi dia tidak dilahirkan oleh Tergugat, selanjutnya saksi yang bernama Dr I PUTU SUGIARTA menerangkan dipersidangan bahwa saksi pernah ketemu dengan suaminya Tergugat dan menitipkan pesan agar membimbing anaknya yaitu Penggugat, selanjutnya saksi AYU MADE WERDI menerangkan dipersidangan pada pokoknya Bahwa Penggugat diangkat sebagai anak ada acara adat dibali yaitu acara Pemerasan sebagai anaknya Ida Bagus Amerta Puja dan Tergugat, yang memimpin acara Pemerasan itu adalah Kakyang Mangku yang dihadiri oleh semua keluarga baik dari Tergugat maupun dari keluarga Ida Bagus Amerta Puja;

Bahwa selanjutnya saksi I WAYAN RUSNASATYA pada pokoknya menerangkan saksi kenal dengan Ida Bagus Amertha Puja suami Tergugat Jero Puspa dewi sejak tahun 1980 rumahnya di Jalan brawijaya Kelurahan Cakra Selatan, Kota Mataram, dia tidak punya anak mengasuh anak yaitu Penggugat, selanjutnya saksi I WAYAN BRATA menerangkan pada pokoknya saksi kenal dengan Ida Bagus Amertha Puja suami Tergugat Jero Puspa dewi sejak tahun 1967 waktu itu dia belum kawin, Ida Bagus Amertha Puja kawin pada tahun 1975 dengan Tergugat Jero Puspa Dewi, Dalam perkawainannya itu dia tidak mempunyai anak, tapi dia ada mengajak anak dari bali.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat Tergugat dan Turut Tergugat yang erat kaitannya dengan permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T-5, T-6, T-7, T-8, dan T-10 adalah menerangkan pada pokoknya bahwa memang benar perkawinan antara Tergugat dengan almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Puja tidak memiliki anak, hal ini sangat bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat yang bernama IMADE RAKA dan I GEDE WISTHA menerangkan bahwa perkawinan Tergugat dengan almarhum Ida Bagus Nyoman Puja tidak memiliki anak.

Menimbang, bahwa sesuai pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa khusus yang terletak di Jalan Brawijaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2018, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dalam satu pekarangan dalam hal ini masuk dalam

Halaman 56 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa, disana Majelis Hakim mendapat petunjuk bahwa Penggugat adalah seorang anak angkat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah anak angkat dari almarhum Ida Nyoman Amertha Pudja dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah anak angkat dari almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja dengan Tergugat dengan demikian Penggugat adalah merupakan ahli waris dari almarhum Ida Bagus Amertha Puja, dengan demikian petitum nomor 3 dapat dikabulkan sebagian sebatas sebagai ahli waris dari almarhum Ida Bagus Amertha Pudja. Sedangkan mengenai obyek sengketa tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang ,bahwa selanjtnya bukti surat tertanda P-13 adalah surat keterangan kematian identitas jenazah yang bernama Ida Bagus Nyoman Amertha Puja, bukti surat tertanda T-8 adalah silsilah keluarga Ida Bagus Nyoman Amerta Pudja yang menerangkan bahwa Ida Bagus Amerta Pudja sudah meninggal.

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-13 dan T-8 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar Ida Bagus Amerta Pudja telah meninggal dunia pada tanggal 3-5-2013 di Rumah sakit Risa Sentra Medika.

Menimbang , bahwa permasalahan selanjutnya adalah apakah benar Tergugat (PUSPA DEWI) telah melakukan perbuatan melawan hukum akan dipertimbangkan dibawah ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat pada angka 3 menerangkan obyek sengketa permasalahannya adalah sebagai berikut :

- Bidang tanah Nomor **2 a** Sertipikat Hak Milik Nomor: 52, tanggal 08 Februari 1979 Surat ukur No. 57/1979. Luas 685 M² (enam ratus delapan puluh lima meter persegi); ternyata telah di Balik nama/telah mengalami pergantian nama pemilik/pemegang hak menjadi **Puspa Dewi (Tergugat / Ibu Penggugat) tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat ;**
- Bidang tanah Nomor **2 c** Sertipikat Hak Milik Nomor: 2434, tanggal 05 Juni 2004 ternyata telah di Balik nama/telah mengalami pergantian
Halaman 57 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama pemilik/pemegang hak menjadi **Puspa Dewi (Tergugat / Ibu Penggugat) tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat ;**

- Bidang tanah Nomor **2 d** Sertipikat Hak Milik Nomor: 2436, tanggal 05 Juni 2004, ternyata telah di Balik nama/telah mengalami pergantian nama pemilik/pemegang hak menjadi **Puspa Dewi (Tergugat / Ibu Penggugat) tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat ;**

- Bidang tanah Nomor **2 e** Sertipikat Hak Milik Nomor: 103, tanggal 18 September 1990 ternyata telah di Balik nama/telah mengalami pergantian nama pemilik/pemegang hak menjadi **Puspa Dewi (Tergugat / Ibu Penggugat) tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Turut Tergugat I pada pokoknya menerangkan beralihnya sertifikat hak atas tanah a. SHM NO. 52 Cakranegara Selatan atas nama Puspa Dewi, b. SHM No. 2434 Mataram Timur an. Puspa Dewi dan SHM No. 2436 Mataram Timur an. Puspa Dewi telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 42 Peraturan pemerintah No. 24 tahun 1977 tentang pendaftaran tanah jo. Pasal 111 peraturan Menteri Agraria No. 3 tahun 1977 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1977, sedangkan Turut Tergugat II juga dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat II dalam melakukan proses peralihan hak karena pewarisan sertifikat Hak milik nomor 103/Sekotong Timur tanggal 09 November 1991 tercatat An. I.B.N. Amerta Pudja yang telah beralih berdasarkan surat Keterangan waris tertanggal 18 September 2017 menjadi Puspa Dewi telah sesuai dengan prosedur serta mekanisme yang berlakusebagaimana yang diatur dalam pasal 42 Peraturan pemerintah No. 24 tahun 1977 tentang pendaftaran tanah jo. Pasal 111 peraturan Menteri Agraria No. 3 tahun 1977 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1977.

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut di atas Penggugat dalam repliknya pada huruf (d) menerangkan sebagai berikut :

- seorang janda berhak untuk memegang, mengurus, memelihara harta yang telah di tinggalkan suaminya, sepanjang ia masih tetap melaksanakan swardamaning wewalu atau dharmaning seorang janda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah ada janda Ida Bagus Nyoman Amertha Pudja yang bernama Jero Puspa Dewi (Tergugat) tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang di atas ?.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Tergugat membalik namakan sertifikat a. SHM NO. 52 Cakranegara Selatan atas nama Puspa Dewi, b. SHM NOMOR 2434 Mataram Timur an. Puspa Dewi dan SHM No. 2436 Mataram Timur an. Puspa Dewi dan sertifikat Hak milik nomor 103/Sekotong Timur tanggal 09 November 1991 tercatat An. I.B.N. Amerta Pudja yang telah beralih berdasarkan surat Keterangan waris tertanggal 18 September 2017 menjadi Puspa Dewi tidak bertentangan dengan hukum yaitu pasal 42 Peraturan pemerintah No. 24 tahun 1977 tentang pendaftaran tanah jo. Pasal 111 peraturan Menteri Agraria No. 3 tahun 1977 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1977.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan perbutan melawan hukum, maka selanjutnya petitum nomor 5,6,7,8,dan 9 patutlah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat dapat membuktikan gugatannya untuk sebagian.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat , Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini .

Memperhatikan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat ;

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Halaman 59 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I BGS. Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Puja, alias IBN Amerta Pudja telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2013 ;
3. Menyatakan Hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Puja alias I BGS. Nyoman Amertha Pudja, alias Nyoman Amertha Puja, alias IBN Amerta Pudja.
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah .4.701.000.- (*empat juta tujuh ratus satu ribu rupiah*).
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, oleh kami, AA.PUTU NGR. RAJENDRA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, M. IQBAL BASUKI W., S.H., dan TENNY ERMA SURYATHI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 17 Januari 2019** oleh Hakim Ketua Majelis, yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta I PUTU SURYAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV Turut Tergugat V;

HakimAnggota:

Ttd.

M. IQBAL BASUKI W.S.H.

Ttd.

TENNY ERMA SURYATHI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

AA.PUTU NGR. RAJENDRA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I PUTU SURYAWAN, S.H.

Halaman 60 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 2.650.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp. 30.000,-
5. P.S : Rp. 1.500.000,-
6. Redaksi : Rp. 5.000,-
7. Materai : Rp. 6.000,- +

J u m l a h : Rp.4.701.000.- (*empat juta tujuh ratus satu ribu rupiah*).

Catatan : Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena pihak Penggugat mengajukan upaya hukum banding ;

Untuk turunan sesuai dengan aslinya, .

PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM

RACHMAD SUDARMAN, SH.MH.

NIP: 19601215 198903 1 005.-

Halaman 61 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)